

**OPTIMALISASI PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
BIAYA UMROH (STUDI KASUS: PUTUSAN
1235/PID.B/2018/PN.MKS)**

TESIS



Oleh:

DERMAWAN WICAKSONO

NIM : 20302200193

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**OPTIMALISASI PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
BIAYA UMROH (STUDI KASUS: PUTUSAN
1235/PID.B/2018/PN.MKS)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DERMAWAN WICAKSONO

NIM : 20302200193

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**OPTIMALISASI PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
BIAYA UMROH (STUDI KASUS: PUTUSAN
1235/PID.B/2018/PN.MKS)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

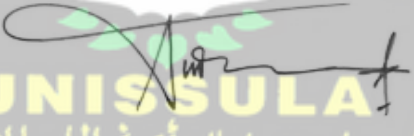
Nama : **DERMAWAN WICAKSONO**

NIM : 20302200193

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**OPTIMALISASI PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGGELOMPOKAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
BIAYA UMROH (STUDI KASUS: PUTUSAN
1235/PID.B/2018/PN.MKS)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

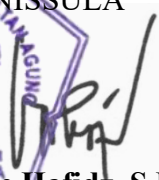

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DERMAWAN WICAKSONO
NIM : 20302200193

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**OPTIMALISASI PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BILAYA UMROH (STUDI KASUS:
PUTUSAN 1235/PID.B/2018/PN.MKS)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DERMAWAN WICAKSONO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DERMAWAN WICAKSONO
NIM	: 20302200193
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

**OPTIMALISASI PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELOMBONGAN DAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BIAYA UMROH (STUDI KASUS:
PUTUSAN 1235/PID.B/2018/PN.MKS)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DERMAWAN WICAKSONO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

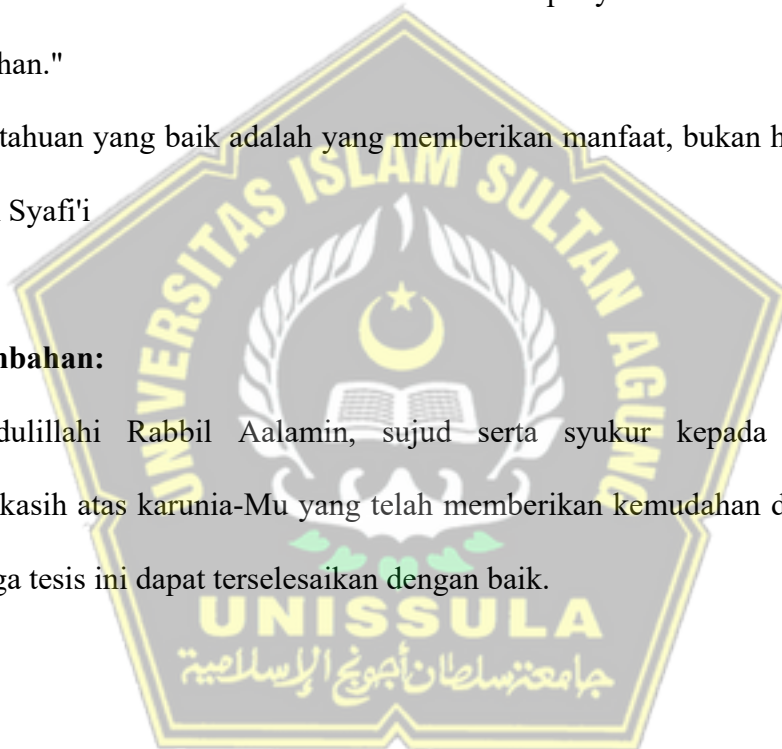
"Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali." - HR Tirmidzi

"Dua alasan mengapa orang lain membicarakan kita. Pertama karena kita punya kebaikan atau kelebihan. Kedua karena kita punya keburukan yang terlalu berlebihan."

"Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat."
- Imam Syafi'i

Persembahan:

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: *“Optimalisasi Pemulihan Kerugian Korban Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Biaya Umroh (Studi Kasus: Putusan 1235/Pid.B/2018/Pn.Mks).”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing kami dan selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Istri dan anak-anakku tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak korban untuk mendapatkan kembali kerugian akibat tindak pidana, namun dalam praktik, korban kejahatan harta benda seperti dalam kasus Abu Tours yang merugikan lebih dari Rp1,2 triliun, sering kali harus menempuh jalur perdata untuk memulihkan haknya karena sanksi pidana tidak otomatis mengembalikan kerugian. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Optimalisasi pemulihan kerugian korban dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang biaya umroh; untuk menganalisis hambatan dan solusi pemulihan kerugian korban dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang biaya umroh.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori keadilan, teori sistem hukum.

Hasil penelitian ini adalah (1) Optimalisasi pemulihan kerugian korban dalam perkara tindak pidana penggelapan dan pencucian uang biaya umroh dalam kasus Abu Tours, menuntut sinergi yang antara berbagai instrumen hukum. Terdakwa HM dan rekan-rekannya terbukti menggelapkan dana sebesar lebih dari satu triliun rupiah milik sekitar 96.976 calon jamaah umroh, yang dialihkan untuk kepentingan pribadi dan investasi fiktif dengan modus penawaran promo perjalanan murah. Kejaksaan menjerat para pelaku dengan dakwaan berlapis berdasarkan Pasal 372 dan 378 KUHP serta Pasal 3 dan 5 UU TPPU, dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dilakukan proses penyitaan dan penyerahan ratusan aset kepada kurator untuk dilelang dan didistribusikan kepada korban. Kejaksaan berperan penting sebagai eksekutor dalam mengamankan aset hasil kejahatan dan menyerahkannya kepada kurator untuk selanjutnya dilelang dan didistribusikan kepada korban, namun tetap dibatasi oleh aturan hukum positif yang berlaku. (2) Hambatan substansi mencakup belum adanya peraturan pelaksana yang belum memadai sehingga menyebabkan keterbatasan peran jaksa dalam tahap pasca-putusan, khususnya dalam proses distribusi aset kepada korban. Hambatan Struktur hukum Kejaksaan pun belum dilengkapi dengan satuan kerja dan mekanisme khusus yang mampu menangani pengelolaan dan pengembalian aset secara profesional. Kelemahan kultur hukum masyarakat yang lemah dalam hal literasi hukum dan partisipasi publik mengakibatkan rendahnya pengawasan sosial terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Solusi dari hambatan tersebut dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan melakukan pendidikan hukum publik dan sosialisai hukum mengenai pengembalian aset. Kejaksaan dan lembaga peradilan didorong membangun komunikasi yang terbuka, serta mendorong pembentukan forum korban.

Kata Kunci: *Pemulihan Aset; TPPU; Penggelapan.*

Abstract

Eradication of corruption in Indonesia does not only demand criminal Indonesia as a country of law guarantees the rights of victims to recover losses due to criminal acts, but in practice, victims of property crimes such as in the Abu Tours case which caused losses of more than IDR 1.2 trillion, often have to take civil action to recover their rights because criminal sanctions do not automatically recover losses. The purpose of this study is to determine and analyze the optimization of victim loss recovery in handling cases of embezzlement and money laundering for umrah costs; to analyze obstacles and solutions to victim loss recovery in handling cases of embezzlement and money laundering for umrah costs.

The method of approach used in compiling the thesis is empirical legal research. The specifications in this study are descriptive analysis. The theories used include the theory of justice, the theory of the legal system.

The results of this study are (1) Optimizing the recovery of losses for victims in the case of embezzlement and money laundering of umrah costs in the Abu Tours case, requires synergy between various legal instruments. The defendant HM and his colleagues were proven to have embezzled funds amounting to more than one trillion rupiah belonging to around 96,976 prospective umrah pilgrims, which were diverted for personal interests and fictitious investments with the mode of offering cheap travel promos. The prosecutor's office charged the perpetrators with multiple charges based on Articles 372 and 378 of the Criminal Code and Articles 3 and 5 of the TPPU Law, and after the verdict had permanent legal force, the process of confiscation and handing over hundreds of assets to the curator to be auctioned and distributed to the victims. The prosecutor's office plays an important role as an executor in securing assets resulting from crime and handing them over to the curator to be auctioned and distributed to the victims, but is still limited by the applicable positive legal regulations. (2) Substantive obstacles include the absence of implementing regulations that are inadequate, resulting in limited roles for prosecutors in the post-decision stage, especially in the process of distributing assets to victims. Obstacles The legal structure of the Prosecutor's Office is also not equipped with special work units and mechanisms that are able to handle the management and return of assets professionally. The weakness of the legal culture of society in terms of legal literacy and public participation results in low social supervision of the ongoing legal process. The solution to these obstacles is to increase public legal awareness by conducting public legal education and socialization of the law regarding asset return. The Prosecutor's Office and judicial institutions are encouraged to build open communication, and encourage the formation of victim forums.

Keywords: Asset Recovery; TPPU; Embezzlement..

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan Tesis	25
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Ganti Rugi	28
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan	32
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang.....	39

D. Tinjauam Umum Umroh	79
E. Penggelapan dalam Perspektif Hukum Islam	91

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Pemulihan Kerugian Korban Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Biaya Umroh.....	59
B. Hambatan dan Solusi Pemulihan Kerugian Korban Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Biaya Umroh.....	83

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), sudah jelas disebutkan "Indonesia adalah Negara Hukum". Jika ketentuannya ditafsirkan secara gramatikal, maka ada akan menjadi konsekuensi dari suatu negara hukum, yaitu bahwa segala bentuk keputusan, tindakan peralatan negara, semua sikap, perilaku dan tindakan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki dasar hukum atau dengan kata lain semua harus memiliki legitimasi hukum.¹

Indonesia memiliki banyak ranah hukum, salah duanya ialah hukum perdata dan hukum pidana. Kedua ranah hukum ini tidak mungkin bercampur atau digabungkan, karena masyarakat mengenalnya sebagai bidang hukum yang berdiri sendiri. Namun, adanya kodifikasi hukum membawa sejumlah mekanisme baru ke dalam sistem peradilan di Indonesia, salah satu contohnya adalah penggabungan gugatan ganti kerugian ke dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana. Ganti rugi merupakan upaya untuk mendapatkan kembali hak-hak seseorang setelah mengalami kerugian yang disebabkan oleh orang lain. Definisi ganti rugi secara etimologi, berasal dari dua kata, yakni ganti yang berarti tukar atau ganti, dan rugi yang berarti sesuatu yang kurang

¹ Muhammad Adiel Aristo, Umar Ma'ruf, *Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution*. *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3, No. 1, 2020, hlm. 139-156

baik atau kurang menguntungkan. Apabila definisi etimologi tersebut digabungkan menjadi suatu pengertian baru, maka ganti rugi dapat pula diartikan sebagai mengganti atau menukar sesuatu disebabkan karena hal yang kurang baik atau kurang menguntungkan.²

Lingkup hukum perdata dan hukum pidana mengenal istilah ganti kerugian ini. Dalam lingkup pidana, ganti rugi dikenal dalam hukum acara pidana sebagai upaya pemulihan hak seseorang yang tidak bersalah akibat kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam melakukan penerapan hukum.³ Dapat pula didefinisikan sebagai suatu tuntutan dari seseorang akibat terjadinya suatu penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang tidak berdasarkan pada kaidah hukum.⁴

Ganti rugi dalam hukum perdata diartikan sebagai upaya pemulihan hak kreditur karena kerusakan barang-barang miliknya yang diakibatkan karena kelalaian debitur.⁵ Dalam lingkup keperdataan, ganti rugi dapat diajukan apabila terjadinya suatu wanprestasi atau PMH (Perbuatan Melawan Hukum). Dalam arti lain, sistem ganti rugi dalam keperdataan ini merupakan kewajiban bagi pihak yang telah melakukan wanprestasi ataupun PMH terhadap pihak lain yang telah dirugikannya.⁶

² Iza Hanifuddin, Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi, *Muslim Heritage*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 17-29

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 197

⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 80

⁵ Andi Maysarah, Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana, *Jurnal Warta*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 1-25

⁶ Titin Apriani, Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata, *Ganec Swara*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 928-939

KUHP dirumuskan dengan sistematika yang menyesuaikan dengan kepentingan perlindungan dan tujuan dibentuknya hukum pidana tersebut. Kejahatan terhadap harta benda diatur mulai Bab XXII hingga Bab XXX yang bertujuan menjamin kepentingan hak milik pemilik barang agar tidak diganggu siapapun. Kejahatan itu antara lain, pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan dan penghancuran dan perusakan benda, serta penadahan.⁷ Dalam kejahatan terhadap harta benda, yang ingin dijamin adalah tidak terganggunya hak milik warga negara yang apabila diganggu diancam dengan sanksi berupa pidana. Sanksi pidana dalam hal ini sesungguhnya hanya bersifat wanti-wanti, tidak benar-benar ingin diterapkan. Masyarakat yang menjadi korban tindak pidana terhadap harta benda lebih menginginkan harta bendanya kembali, bukan untuk mengirim pelaku ke penjara. Meski dari perspektif negara, perilaku tersebut dipandang sebagai kejahatan yang harus dibalas bagi korban itu tidak lah penting sama sekali.⁸

Pelaksanaan hukum pidana materiil termasuk dalam hal ini terhadap kejahatan harta benda, dilaksanakan dengan menggunakan hukum acara pidana. Hukum acara pidana bertugas melaksanakan hukum pidana materiil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, 2021, hlm. 4

⁸ Andi Rahma dan Nur Rismawati, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Di Kota Makassar, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 2, No.3, 2020, hlm. 316-327.

alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangya untuk memidana atau membebaskan pidana.⁹

Meskipun pelaku telah dijatuhi pidana penjara, hal tersebut belum tentu memberikan pemulihan yang diharapkan oleh korban, terutama dalam kasus-kasus seperti penipuan, penggelapan, pencucian uang, dan penadahan, di mana barang bukti yang menjadi objek kejahatan sering kali tidak dapat dikembalikan karena telah dialihkan, hilang, atau disamarkan. Dalam situasi tersebut, korban harus menempuh jalur hukum perdata untuk mengajukan gugatan ganti kerugian, yang seringkali memakan waktu dan biaya. Masalah ini menjadi lebih kompleks ketika tindak pidana dilakukan secara terorganisir, di mana hasil kejahatan tidak hanya dinikmati pelaku, tetapi juga digunakan sebagai modal untuk membiayai kejahatan selanjutnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Sultan Remy Shahdaini, dana dari kejahatan sebelumnya sering dijadikan suntikan modal untuk membiayai kegiatan kriminal berikutnya, termasuk pembelian barang dan jasa yang memperkuat keberlangsungan aktivitas ilegal. Oleh karena itu, kegagalan dalam mengembalikan harta korban bukan hanya berdampak pada keadilan individual, tetapi juga berkontribusi pada siklus kejahatan yang lebih luas dan terorganisir.¹⁰

Hasil harta yang asal muasalnya dari kejahatan seperti makanan guna bertahan hidup seseorang yang melakukan kejahatan yaitu bersifat individu dan

⁹ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, CV. Manhaji Medan, Medan, 2020, hlm. 13

¹⁰ Erdianto Effendi, Penjatuan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 617-632

bersifat terorganisasi. Seseorang tindak pidana, khususnya bersifat terorganisir, dalam melakukan tindak pidananya membutuhkan dana operasional untuk melancarkan tindak pidana yang direncanakan, harta hasil kejahatan yang sebelumnya menjadi modal atau dana untuk melakukan tindak pidana berikutnya. Sebagaimana dikatakan oleh Sultan Remy Shahdaini, suntikan dana segar dari hasil kejahatan sebelumnya digunakan untuk melakukan kejahatan berikutnya serta membelanjakan barang dan jasa yang diperlukan.¹¹

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) merupakan sebuah masalah hukum sulit di negara Indonesia tak kunjung selesai. Money laundering crime yang dikenal kejahatan pencucian uang, penggelapan, mendulang atau dengan kata lain menyembunyikan aset hasil transaksi yang melanggar hukum. Dalam arti luas, “Pencucian Uang” adalah seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan “menyamarkan” atau “menyembunyikan” harta hasil kejahatan seseorang dari perbuatan melanggar hukum (TP) yang berawal dari hasil harta hasil kejahatan menjadi alat pembayaran sah. UU No. 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, secara umum dijelaskan bahwa perbuatan seseorang yang menempatkan (Placement), mentransfer (Layering), dan menggunakan asset (Integration) dan kejahatan yang berhubungan dengan harta hasil kejahatan yang diketahui ataupun diduga merupakan hasil kejahatan diatur kedalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa

¹¹ Sultan Remy Shahdaini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 4

menyamarkan harta hasil Kejahatan diancam karena tindak pidana pencucian uang (TPPU). Konsep Kejahatan Pencucian Uang ini bahwa tersangka dan harta dari hasil kejahatan diawasi serta dikontrol oleh Lembaga yang menganalisis terkait aliran uang harta kekayaan seseorang dilakukan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah sebuah institusi negara bertujuan menganalisis transaksi mencurigakan seperti tindak pidana Pencucian Uang (TPPU). Dan harta hasil dari kejahatan dikembalikan dan diserahkan kepada pihak yang dirugikan.¹²

Dalam pelaksanaan pemulihan kerugian korban dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang oleh Kejaksaan Negeri Makasar dalam kasus Abu Tours dimana kerugian mencapai lebih kurang sejumlah Rp. 1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah). Abu Tours menawarkan paket umroh dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar, dan menjanjikan keberangkatan dalam waktu dekat. Puluhan ribu orang tertarik dengan penawaran ini dan membayar biaya umroh melalui Abu Tours. Namun, setelah pembayaran dilakukan, banyak calon jamaah yang tidak diberangkatkan sesuai jadwal yang dijanjikan. Dalam praktiknya, uang yang diterima dari calon jamaah tidak digunakan untuk memfasilitasi keberangkatan umroh mereka, tetapi digunakan untuk menutupi biaya operasional dan untuk memberangkatkan jamaah lain yang

¹² Achmad Firdaus dan Handoyo Prasetyo, Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 3 2021, hlm. 301-309

telah mendaftar sebelumnya, sebuah modus yang mirip dengan skema ponzi. Selain itu, uang tersebut juga dipergunakan untuk kepentingan pribadi, pembelian tanah, bangunan, perhiasan, sampai dengan membuka dan membiayai unit-unit bisnis lainnya yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pemberangkatan jamaah umroh.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Pemulihan Kerugian Korban Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Biaya Umroh (Studi Kasus: Putusan 1235/Pid.B/2018/PN.MKS)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penyusun mengemukakan permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana optimalisasi pemulihan kerugian korban dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang biaya umroh?
2. Apa hambatan dan solusi pemulihan kerugian korban dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang biaya umroh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Optimalisasi pemulihan kerugian korban dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang biaya umroh.
2. Untuk menganalisis hambatan dan solusi pemulihan kerugian korban dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang biaya umroh.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai optimalisasi pemulihan kerugian korban dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang biaya umroh.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan pada masyarakat pada proses optimalisasi pemulihan kerugian korban dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang biaya umroh.
- b. Untuk memberikan masukan pada penyidik terhadap proses optimalisasi pemulihan kerugian korban dalam penanganan perkara

tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang biaya umroh.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-
arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.¹³ Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan penelitian ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

1. Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan.¹⁴

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.¹⁵

¹³ Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 132.

¹⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta, 2015. hlm. 562

¹⁵ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005. hlm. 4

2. Pemulihan Kerugian

Menurut Wirdjono Prodjodikoro kerugian harus diartikan dalam arti yang luas yaitu tidak hanya mengenai harta kekayaan saja melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang.¹⁶

Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “fietelijke nadeel” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya.¹⁷

3. Korban

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.¹⁸

¹⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Vorkink-Von Hoeve. Bandung, 1953, hlm. 20-21

¹⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 17.

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm. 63

Menurut Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹

4. Tindak Pidana Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “verduistering” dalam bahasa Belanda. Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan.²⁰

Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut. Perkataan verduistering yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas, bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa terdakwa menyalahgunakan haknya

¹⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 1997, hlm. 108

²⁰ Effendy (et. al). *Asas-asas Hukum Pidana*. Leppen-UMI, Ujung Pandang, 1989. hlm. 49.

sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

5. Tindak Pidana Pencucian Uang

Welling mengemukakan bahwa “*money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate*”.²¹

Aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organization crime, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.²²

6. Umroh

Dilihat dari segi bahasa, umrah memiliki arti “ziarah dan meramaikan”, meramaikan tempat tertentu. Dalam bahasa Indonesia,

²¹ Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Upaya Pencegahannya, *Jurnal Equality*, Vol. 11, No. 1, 2006, hlm. 1-12.

²² Emmy Yuhassarie, *Tindak Pidana Pencucian Uang : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta Selatan, 2005, hlm. 45

terdapat istilah “makmur” dan “takmir” (masjid). Makmur dalam arti negara yang ramai oleh berbagai sumber daya dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Takmir masjid berarti usaha panitia untuk membuat masjid ramai oleh kegiatan-kegiatan yang positif dan banyak mendapat kunjungan jamaahnya.

Pelaksanaan ibadah umrah lebih dari satu kali diperbolehkan. Menurut Nafi', Ibnu Umar di zaman Ibnuz Zubair melakukan umrah beberapa tahun, setiap tahun dua kali umrah. Sedangkan Aisyah isteri Rasulullah menurut Al Qasim berumrah dalam setahun tiga kali, dan tidak seorang pun mencelanya. Nabi Muhammad SAW sendiri menurut riwayat Ibnu Abbas melakukan umrah empat kali yaitu Umrah Hudaibiyah, Umrah qadha, Umrah dari Ji'ronah dan yang keempat umrah beliau yang bersama ibadah hajinya. Demikian riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah.²³

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²⁴ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan

²³ Zakiah Daradjat, (et. al.), *Ilmu Fiqih I*, PT Dhana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 379-380.

²⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, hlm. 24

kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁵

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Politcal Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²⁶ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi,

²⁵ L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11

²⁶ Pan Mohamad Faiz, 2009, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, hlm.139.

kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²⁷

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls

²⁷ *Ibid*, hlm. 140.

menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.²⁸

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁹

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan

²⁸ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 90.

²⁹ *Ibid*, hlm.11.

sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³⁰

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”³¹

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.³²

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans

³⁰ *Ibid*, hal.14.

³¹ *Ibid*

³² Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, hlm. 68

Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.³³ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.³⁴

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*).

Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ... the permanent shape, the institutional body of the system.*”³⁵ Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

³³ *Ibid*, hlm. 71.

³⁴ Lunis Suhrawardi K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50

³⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm.14.

Substansi Hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*”.³⁶ Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.

Budaya Hukum menurut Friedman adalah “*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture—customs, opinions, ways of doing and thinking—that bend social forces toward or away from the law.*” Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman telah dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana pembangunan hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya Teori Sistem Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Lampirannya, disebutkan pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan sistem hukum nasional yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum mencakup

³⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm.14

pembangunan materi, struktur termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran juga budaya hukum yang tinggi untuk mewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis.³⁷

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman ternyata juga digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan hukum mencakup penataan materi (*substance*), kelembagaan (*structure*), dan budaya (*culture*). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang merefleksikan nilai-nilai dan kepentingan sosial serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan kepada aturan hukum. Materi hukum harus menjamin terlaksananya kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, mampu mengembangkan disiplin dan kepatuhan serta penghargaan kepada

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025*, Lampiran. Jakarta, 2007

hukum, yang pada akhirnya mampu mendorong adanya kreativitas peran masyarakat dalam pembangunan nasional.³⁸

G. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris atau metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta fakta yang ada di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif, ditujukan untuk memberikan data yang sedetail mungkin mengenai masalah yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder dan data primer, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

³⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, Badan Pembinaan Hukum Nasional ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2019, hlm. 52

Data primer merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) baik itu hasil wawancara dan pengamatan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan. Narasumbernya adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar dan/atau Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Mks tanggal 20 September 2018.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian.³⁹

Data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

³⁹ Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-167

- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁰ Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, majalah atau jurnal hukum, teori-teori atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang terutama digunakan adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴¹ Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 114.

⁴¹ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 113

menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴²

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan,

⁴² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 111

pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan.

5. Metode Analisis Data

Terhadap semua data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data pada akhirnya akan dianalisis untuk menjawab atau memecahkan masalah penelitian, namun untuk memudahkan analisis data, maka sebelumnya data-data yang ada perlu diolah terlebih dahulu melalui proses editing, setelah itu diidentifikasi dan dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dalam suatu sistematika tertentu, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, hal ini dikarenakan sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi.⁴³ Analisis data dilakukan dengan menelaah data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung dengan data yang diperoleh dari data primer, yaitu hasil wawancara terhadap nara sumber.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 167

manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang optimalisasi, tinjauan umum tentang ganti kerugian, tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan, tinjauan umum tentang tindak pidana pencucian uang, tinjauan umum tentang umroh, penggelapan dan pencucian uang dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang (1) Optimalisasi Pemulihan Kerugian Korban Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Biaya Umroh, (2) Hambatan dan solusi Pemulihan Kerugian Korban Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Biaya Umroh.

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi

1. Pengertian Ganti Kerugian

Ganti rugi dalam lapangan hukum perdata adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan/konsensus. Peraturan pencabutan hak pada masa pemerintahan Hindia Belanda, (*onteigenings ordonantie/Staatsblad* 1920-574) pada hoofdstuk IV, menggunakan istilah pengganti kerugian (*schadeloostelling*) yang maknanya hampir sama dengan *schadevergoeding*. Pengganti kerugian diberikan terhadap kerugian (*schade*), dan biaya yang dikeluarkan (*processkosten*) yang dialami pemilik tanah. Makna ganti rugi menurut kamus umum bahasa Indonesia dikatakan uang untuk memulihkan kerugian orang.

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.² Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.⁴⁴

⁴⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 17.

Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya.

Bila kita tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma tersebut tidak terjadi. Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.⁴⁵

2. Unsur-Unsur Ganti Rugi

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, maka pihak yang berbuat salah itu harus memberikan ganti kerugian, baik berupa biaya (*kosten*), kerugian (*shade*) atau bunga (*interesten*). Dalam Pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan: “Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri

⁴⁵ M. yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 66.

pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualianpengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Menurut Abdulkadir Muhammad, dari Pasal 1246 KUHPerdara tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*).
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*).
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur:⁴⁷

- a. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi.
- b. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga.

Kadang-kadang kerugian hanya merupakan kerugian yang diderita saja, tetapi kadang-kadang meliputi kedua unsur tersebut.

3. Asas-Asas Ganti Rugi

Berkaitan dengan ganti rugi, agar kepentingan umum tidak menyimpang dari makna sesungguhnya dalam implementasinya harus memenuhi asas hukum umum sebagai berikut:

⁴⁶ Abulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 41.

⁴⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 14.

a. Asas Kepantasan

Hukum Kepantasan hukum atau kelayakan hukum ataupun kepatutan hukum bersandar kepada kebenaran dan keadilan. Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan Negara dapat bertindak secara pantas menurut hukum di dalam keadaan tertentu. Perbuatan yang dilakukan berdasarkan ada tidaknya unsur kepantasan hukum, akan menentukan juga ada tidaknya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Asas Kesamaan

Kedudukan Dalam Hukum Asas ini bersumber dari Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4, yang berisikan konsekuensi antara hak dan kewajiban. Negara, hak dan kewajiban diatur dan harus dibaca dalam satu nafas serta dijalankan secara seimbang. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum mengimplementasikan dua ukuran penguji (toetsingsmaatstaven), yaitu: Adanya ukuran dalam memberi keputusan terhadap kebijaksanaan pemerintah. Adanya ukuran untuk menentukan kebijaksanaan yang menjadi dasar keputusan.

c. Asas Musyawarah

Substansi yang prinsipil dalam musyawarah, adalah suatu kenyataan konkret bahwa manusia memiliki pikiran, kehendak, dan kemampuan serta kecakapan bertindak yang diberi arti hukum. Pemenuhan asas musyawarah mengedepankan dua hal penting, yaitu:

Kedudukan warganegara sebagai manusia yang dihadapkan dengan Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan wewenang atas dasar kebebasan manusia yang dihadapkan dengan wewenang Negara untuk menentukan, mengatur, dan menyelenggarakan hal-hal yang berhubungan dengan tanah yang terjadi atas dasar kekuasaan Negara.

d. Asas Kekuasaan

Dasar pemikiran lahirnya Hak Penguasaan Negara dalam Pasal 33 UUD 1945, merupakan perpaduan antara teori Negara hukum kesejahteraan dan konsep hak ulayat dalam persekutuan hukum adat. Makna penguasaan Negara adalah kewenangan Negara untuk mengatur (*regelend*), mengurus (*bestuuren*), dan mengawasi (*toezichthouden*). Substansi dari penguasaan Negara adalah dibalik hak, kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada Negara.

e. Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik

Pelaksanaan kewenangan tersebut dituntut untuk dilaksanakan secara pantas, dengan kata lain, Negara dalam menjalankan kekuasaan atau wewenangnya dituntut agar melakukannya menurut asas-asas hukum umum. Diberlakukannya asas umum pemerintahan yang baik adalah ditujukan bukan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, tetapi untuk memenuhi kepentingan yang sangat luas, yang meliputi:

- 1) Bukan tindakan melawan hukum dari pengurus;
- 2) Bukan tindakan sewenang-wenang;
- 3) Memenuhi asas ketelitian dan kecermatan;

- 4) Memiliki dasar-dasar keputusan yang tepat;
- 5) Memenuhi asas kesamaan dalam hukum;
- 6) Memenuhi asas kepastian hukum.

f. Asas Kepentingan Umum Dan Paksaan

Hukum dapat menyebut paksaan sebagai sanksi. Baik paksaan maupun sanksi kedua-duanya merupakan mekanisme pendorong secara fisik atau psikologis, agar orang dapat berperilaku secara layak menurut kewajiban dan hak-hak yang ditetapkan. Dalam hubungan dengan kepentingan umum yang telah ditetapkan oleh Negara melalui pemerintah, maka arti paksaan hanya dapat diwujudkan jika tujuan dari dipenuhinya kepentingan umum itu secara benar, yaitu:

- 1) Memenuhi kepentingan Negara secara luas;
- 2) Memiliki kepentingan dengan nilai lebih jika dibandingkan dengan kepentingan lain;
- 3) Penetapan kepentingan umum dilakukan menurut hukum baik undang-undang, peraturan maupun keputusan dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Sebagaimana kita ketahui bersama penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) pada buku II, bab XXIV, pasal 372-377. Penggelapan dalam

bahasa Belanda disebut “*verduistering*”. Penggelapan berarti memiliki suatu barang atau barang orang lain tetapi tindakannya untuk memperoleh barang tersebut bukan suatu tindakan kejahatan. Lamintang mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari penggelapan :⁴⁸

“Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHPidana lebih lanjut disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHPidana tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan menyebutkan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.”

C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, mengungkapkan pendapatnya mengenai penggelapan :⁴⁹

“penggelapan : barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 373 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.

Pengertian penggelapan terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”.⁵⁰

⁴⁸ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, hlm. 57

⁴⁹ Kansil C.S.T. dan Christine S.T., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka sinar harapan, Jakarta, 2000, hlm. 252.

⁵⁰ R Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 258.

Penggelapan merupakan suatu kejahatan yang hampir sama dengan kejahatan pencurian. Perbedaan mendasar dari kedua kejahatan tersebut, yaitu pencurian masih ada unsur “mengambil” barang tersebut, sedangkan penggelapan barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat bukan karena kejahatan. Memang masih sukar untuk membedakan penggelapan dan pencurian. Misalnya A meminjamkan bukunya ke B, kemudian si B tanpa seizin A menjual buku tersebut. Sedangkan pencurian ada unsur mengambil barang maka contohnya A memiliki buku dan B dengan niat ingin memiliki buku tersebut kemudian mengambil buku milik A tanpa sepengetahuan A dan menjualnya kepada C. Contoh lainnya A pada saat jam olahraga menemukan uang di lapangan sekolah kemudian A memberitahukan kepada guru, maka A tidak melakukan suatu kejahatan, namun apabila A langsung mengantongi uang tersebut maka A telah melakukan penggelapan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) merupakan bentuk pokok dari tindak pidana penggelapan. Adapun unsur-unsurnya yaitu :

a. Unsur Subyektif

1) Dengan sengaja

Dengan sengaja atau secara sengaja merupakan kesalahan dalam tindak pidana penggelapan, pelaku dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa pelaku melakukan tindak pidana penggelapan sehingga pelaku dapat dimintai

pertanggungjawaban. Unsur dengan sengaja (opzettelijk atau dolus) termasuk kedalam kesalahan (schuld) dalam hukum pidana. Pembagian kejahatan ke dalam unsur kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dan unsur kealpaan (culpa), konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat ringannya tindak pidana yang diancamkan.⁵¹

Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur dengan sengaja meliputi semua unsur, yang berarti bahwa :

- a) Dengan sengaja melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum;
- b) Barang, barang diketahui oleh pelaku, perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang;
- c) Seluruhnya atau sebagian milik orang harus diketahui oleh pelaku;
- d) dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui.

Bukan karena kejahatan ia menguasai suatu barang.

2) Dengan melawan hukum.⁵²

Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau tidak memiliki kekuasaan untuk memiliki barang itu. Tidak dapat seseorang melakukan perbuatan memiliki, karena ia

⁵¹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hlm. 114.

⁵² H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 35.

bukanlah pemilik dari benda tersebut. Secara sengaja bertindak pemilik atas barang tersebut. Dalam hubungannya dengan unsur kesengajaan, pelaku juga harus ditujukan unsur melawan hukum ini. Unsur melawan hukum dalam penggelapan yang harus diketahui :

a) Tentang perbuatan materilnya pada penggelapan merupakan perbuatan memiliki yang merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan selesai atau terwujudnya memiliki;

b) Tentang beradanya objek kejahatan di tangan pelaku. Pada penggelapan benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

b. Unsur Obyektif

1) Memiliki;

Memiliki merupakan tindakan menguasai atau mengontrol barang atau lebih tepatnya tindakan yang mencerminkan keinginan untuk menjalankan kekuasaan yang nyata atas suatu barang, sehingga tindakan tersebut dapat menunjukkan pemilik. Beberapa literatur menggunakan frasa “menguasai” dan “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”.

Tongat mengemukakan pendapatnya bahwa :⁵³

“Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif” tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.”

Memiliki dengan melawan hukum berarti bahwa dia bukan pemilik suatu barang namun bertindak layaknya pemilik atau dia seolah-olah bertindak sebagai pemilik. Mengacu pada pendapat Tongat, pada tindak pidana pencurian unsur “memiliki” dimasukan dalam unsur subyektif karena pelaku secara sadar mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Berbeda halnya dengan tindak pidana penggelapan, unsur “memiliki” dimasukan dalam unsur Objektif karena perbuatan “memiliki” atau “menguasai” didapatkan dengan melawan hukum. Perbuatan “memiliki” tersebut haruslah selesai terlebih dahulu, atau telah terlaksana misalnya barang tersebut dijual, digadaikan, dibuang atau dijadikan kepemilikan sendiri.

⁵³ Tongat, *Op. Cit*, hlm. 59

2) Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Barang yang dapat digelapkan merupakan barang yang sifat kebendaannya berwujud bukan barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Namun pendapat itu bergeser sejak ada peristiwa pencurian aliran listrik.

Barang itu harus ditafsirkan sebagai barang yang bernilai atau barang memiliki nilai ekonomi bagi seseorang. Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain. Barang itu harus ada pemiliknya, barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.⁵⁴

Oleh karena itu, dalam tindak pidana penggelapan, tidak dapat diasumsikan bahwa barang yang digelapkan itu harus keseluruhan barang milik orang lain, namun meski hanya Sebagian barang milik orang lain yang digelapkan tetap termasuk dalam tindak pidana penggelapan.

3) Barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan.

Pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Melakukan perbuatan melawan hukum untuk melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik.

⁵⁴ H.A.K. Moch. Anwar, *Op. Cit*, hlm. 19.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum. Menguasai benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut. Suatu barang yang dikuasai oleh orang lain tidak semuanya adalah tindak pidana, perbuatan menguasai yang terjadi bukan karena melawan hukum. Misalnya jual-beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Masalah pencucian uang atau money laundering sebenarnya telah lama dikenal, yaitu semenjak tahun 1930.⁵⁵ Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan laundry (pencucian pakaian). Perusahaan ini dibeli oleh para mafia dan kriminal di Amerika Serikat dengan dana yang mereka peroleh dari kejahatannya. Selanjutnya perusahaan laundry ini mereka gunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari

⁵⁵ Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 172.

sumber yang halal. Berkenaan dengan sejarah istilah money laundering.

Jeffrey Robinson mengemukakan sebagai berikut:

“The lifeblood of drug dealers, fraudsters, smugglers, kidnappers, arms dealers, terrorist, extortionist, and tax evaders, myth has it that the term was coined by Al Capone, who, like his arc rival George ‘Bugs’ Moran, used a string of coin operated Laundromats scatted around Chicago to disguise his revenue from gambling, prostitution, racketeering and violation of the Prohibition laws.”

Maraknya kegiatan kejahatan pencucian uang dari tahun ke tahun semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, bukan hanya di masyarakat saja tetapi di pemerintah atau petinggi Negara juga memperhatikan kegiatan ini. Berkembangnya pola/cara pelaksanaan kejahatan pencucian uang semakin maju dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan zaman membuat kejahatan ini semakin sulit untuk dicegah dan dibuktikan. Bahkan kejahatan pencucian uang bukan hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala regional dan global, dimana kejahatan ini dilakukan oleh berbagai kelompok, kalangan dan juga organisasi internasional (International Organisation).Kejahatan pencucian uang dianggap sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutam dunia kejahatan yang disebut “Organized Crime” karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara.

Pada awalnya kejahatan pencucian uang ini dianggap sangat erat hubungannya dengan perdagangan obat bius/narkotika dan kejahatan lainnya, namun dalam perkembangannya, hasil atau proses dari kejahatan ini sudah dihubungkan dengan tindak criminal secara umum dalam jumlah yang besar, seperti korupsi. Hal ini disebabkan karena hasil harta/kekayaan yang

dihasilkan dalam jumlah besar dengan cara disembunyikan yang disebut dengan uang kotor (dirty money).

Munculnya istilah pencucian uang atau (money laundering) dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, erat kaitannya dengan perusahaan pencucian pakaian (laundry) dan perusahaan ini dibeli oleh para mafia dengan dana yang mereka peroleh dari hasil kejahatannya. Perusahaan ini digunakan dengan sah dan resmi sebagai salah satu strateginya yang merupakan investasi terbesarnya. Berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran. Perusahaan ini mereka gunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang halal dan sah.⁵⁶

Para pelaku pencucian uang memanfaatkan kerahasiaan bank atau perusahaan keuangan lainnya yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan untuk menyimpan harta/kekayaan dari kejahatan tersebut. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir/bergerak melampaui batas yurisdiksi Negara.

Sebagai bahan pertimbangan yaitu kasus Bank of Credit and Commerce International (BCCI) adalah bank swasta terbesar ketujuh di dunia. Namun, selama pertengahan 1980-an bank ditemukan untuk terlibat

2. ⁵⁶ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm

dalam kegiatan berbagai penipuan termasuk sejumlah besar pencucian uang. Miliaran keuntungan kriminal, termasuk uang obat, pergi melalui rekeningnya. Bank tidak terlalu pilih-pilih pelanggan, seperti klien termasuk Saddam Hussein, mantan diktator militer Panama Manuel Noriega, dan Palestina Abu Nidal pemimpin teroris. Hal ini juga telah menuduh bahwa CIA menggunakan rekening di BCCI untuk mendanai Mujahidin Afghanistan selama perang dengan Uni Soviet pada 1980-an. Kasus Bank of Credit & Commerce International (BCCI) merupakan kasus pencucian uang yang tergolong sebagai kejahatan terorganisir dengan mempergunakan model Operasi C-Chase, modus kerjasama penanaman modal, metode legitimate business conversions dan dengan instrument bank dan lembaga keuangan lainnya.

2. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Pencucian uang atau money laundering memiliki definisi yang berbeda-beda dimasing-masing negara. Hal ini bergantung pada terminologi kejahatan yang diatur oleh setiap wilayah yurisdiksi yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia

ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.⁵⁷

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “*money laundering*”. Apa yang dimaksud “*money laundering*”, memang tidak ada definisi yang universal karena, baik negara-negara maju maupun negara-negara dari dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun, para ahli hukum di Indonesia sepakat mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 1 angka 1 berbunyi sebagai berikut :

Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dalam Pasal 1 menyatakan bahwa :

Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1988 menentang peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22 No.3, 2003, hlm 1-15.

Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Zat :⁵⁸

Converting or transferring property with the knowledge that it was acquired through the commission of any serious (indictable) offense or offenses with the intention to hide or disguise the property's illicit nature or to help anyone who was involved in the commission of such an offense or offenses avoid the legal repercussions of his actions; or hiding or disguising the true nature, source, location, disposition, movement, rights with regard to, or owner

Beberapa ahli hukum yaitu Welling dan Pamela H. Bucy mengartikan *Money Laundering* sebagai berikut :

- a. Menurut Welling, tindak pidana pencucian uang adalah: ⁵⁹*“The goal of money laundering is to make the funds look genuine while covering up their illicit origins, use, or receipt”*.

Berdasarkan uraian di atas, pada intinya Money Laundering atau Pencucian uang adalah tindakan menyembunyikan asal-usul yang tidak sah, secara curang mengajukan pendapatan, dan menyajikan pendapatan sebagai hal yang sah.

- b. Menurut Pamela H. Bucy bahwa tindak pidana pencucian uang adalah *Money laundering is the process of making the origin and ownership of illegally obtained monies difficult to trace.”*

Berdasarkan uraian di atas, pada intinya Money Laundering atau Mencuci uang berarti menyembunyikan

⁵⁸ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tiga lima, Jakarta, 2005, hlm. 13

⁵⁹ Sarah N Welling, Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22 No.3, 2003, hlm. 5.

asal-usulnya sehingga, jika ditemukan, tampaknya berasal dari sumber yang sah.

Selain itu beberapa ahli pidana di Indonesia yaitu Sutan Remy dan Harkristuti Harkrisnowo mengartikan Money Laundering sebagai berikut :

- a. Sutan Remy menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian adalah indakan yang dilakukan terhadap tindak pidana dengan cara utama menyetorkan dana haram ke dalam sistem keuangan (financial system) agar dapat dikeluarkan sebagai uang yang sah dari sistem tersebut. Dana haram adalah dana yang berasal dari tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.
- b. Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang bertujuan untuk menyembunyikan asal usul dana yang selanjutnya digunakan secara sah sebagai pembayaran.

Dari beberapa definisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan money laundering, dikatakan bahwa:

Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut kedalam sistem

keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

D. Tinjauan Umum Tentang Umroh

Dilihat dari segi bahasa, umrah memiliki arti “ziyarah dan meramaikan”, meramaikan tempat tertentu. Dalam bahasa Indonesia, terdapat istilah “makmur” dan “takmir” (masjid). Makmur dalam arti negara yang ramai oleh berbagai sumber daya dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Takmir masjid berarti usaha panitia untuk membuat masjid ramai oleh kegiatan-kegiatan yang positif dan banyak mendapat kunjungan jamaahnya. Pelaksanaan ibadah umrah lebih dari satu kali diperbolehkan. Menurut Nafi’, Ibnu Umar di zaman Ibnu Zubair melakukan umrah beberapa tahun, setiap tahun dua kali umrah. Sedangkan Aisyah isteri Rasulullah menurut Al Qasim berumrah dalam setahun tiga kali, dan tidak seorang pun mencelanya. Nabi Muhammad SAW sendiri menurut riwayat Ibnu Abbas melakukan umrah empat kali yaitu Umrah Hudaibiyah, Umrah qadha, Umrah dari Ji’ronah dan yang keempat umrah beliau yang bersama ibadah hajinya. Demikian riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah.⁶⁰

Umrah adalah mengunjungi ka’bah dengan serangkaian ibadah khusus di sekitarnya. Pelaksanaan umrah tidak terikat dengan miqat zamani dengan arti ia dapat dilakukan kapan saja, termasuk pada musim haji. Perbedaannya dengan haji ialah bahwa padanya tidak ada wuquf di Arafah, berhenti di Muzdalifah,

⁶⁰ Zakiah Daradjat, et. al., *Ilmu Fiqih I*, PT Dhana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 379-380.

melempar jumrah dan menginap di Mina. Dengan demikian, umrah merupakan haji dalam bentuknya yang lebih sederhana, sehingga sering umrah itu disebut dengan haji kecil.

Sedangkan dasar hukum umrah adalah wajib sebagaimana juga hukum haji, karena perintah untuk melakukan umrah itu selalu dirangkaikan Allah dengan perintah melaksanakan haji, umpamanya pada Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 196:

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh (hari) yang lengkap. Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.⁶¹

⁶¹ QS. al-Baqarah ayat 196

Ulama fikih berbeda pendapat tentang masalah hukum umrah, apakah hukum umrah itu wajib seperti hukum haji atau tidak. Dalam hal ini, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa hukum umrah sama dengan hukum haji yaitu wajib. Mereka mendasarkan pendapat tersebut sebagai berikut: pertama firman Allah SWT: “*waatimul hajja wal umrata lillahi*”, perintah untuk menyempurnakan haji dan umrah menunjukkan bahwa hukum umrah adalah wajib; kedua, didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW kepada sahabatnya “barang siapa memiliki hadyu (hewan), maka hendaklah ia membebaskan dengan haji dan umrah; ketiga didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW: “umrah telah masuk ke dalam haji sampai hari kiamat”⁶²

Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa hukum umrah adalah sunnah. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah: pertama, Allah tidak menyebutkan dalam firmanNya tentang kewajiban haji, seperti pada firman Allah SWT: *Walillahi alannasi hijjul baiti manis tathoa ilaihi sabila dan wa adzin fi nnasi bil hajj...*; kedua tidak terdapat dalam hadits-hadits dari Nabi SAW:

⁶² Abdul Syukur Al-Azizi. *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah Dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah*. DIVA press, Jakarta, 2015. hlm. 34

“Haji adalah jihad dan umrah adalah sunnah” (HR. Ibnu Abi Saibah, Abdul Hamid, Ibnu Majah dan Syafi’i menyebutnya dalam kitab Al-Umm).

Karena mayoritas di Indonesia menggunakan mazhab *Syafi’iyah*, maka menganut mazhab tersebut. Umrah merupakan bagian dari ibadah haji tetapi tidak masuk dalam rukun. Disebutkan bahwa setiap umat Islam itu wajib melaksanakan umrah satu kali seumur hidup. Demikian juga haji, tetapi jika seseorang itu sudah melaksanakan haji maka ia juga sudah melaksanakan umrah. Sebaliknya jika seseorang itu sudah melaksanakan umrah maka ia belum tentu disebut berhaji. Sebab umrah itu hanya dibatasi pada tempat suci yang paling utama saja yaitu sekitar Ka’bah dan ShafaMarwah, dan sebagainya.⁶³

Adapun syarat wajib umrah itu sama dengan syarat wajib haji, berikut adalah beberapa hal yang menjadi syarat wajib umrah dan haji:

1. Beragama islam. Orang non-muslim tidak wajib melaksanakan umrah maupun haji.

⁶³ Abdul Aziz dan Ghufon Maksum. "Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah Di Indonesia." *Al Ashriyyah* Vol. 5. No.1, 2019, hlm. 1-20.

2. Baligh (mencapai umur dewasa). Dengan demikian, haji dan umrah tidak diwajibkan kepada anak yang belum mencapai usia baligh. Hal ini berdasar pada Hadits Nabi SAW: “seorang anak yang beberapa kali mengerjakan ibadah haji kemudian dia mencapai dewasa, maka dia tetap mempunyai kewajiban haji”

3. Berakal. Orang yang tidak sehat akalnya tidak terkena kewajiban haji

4. Merdeka (bukan budak)

5. *Isthitha''ah* (mampu). Mampu melaksanakan haji ditinjau dari segi jasmani, rahani, ekonomi dan keamanan

Para ulama menetapkan rukun umrah sebanyak lima perkara yaitu:

1. Niat umrah dengan memakai pakaian ihram dari miqat. Miqat yamani bagi jamaah umrah adalah sepanjang tahun. Adapun miqat makani bagi jamaah umrah yang dari Madinah, maka harus berniat umrah dan miqat Bir Ali. Sedangkan bagi jamaah umrah yang sudah berada di Mekah atau penduduk mekah, maka ketika akan melaksanakan umrah harus mengambil miqat di Ji''ronah atau Tan''im;

2. Melaksanakan tawaf tujuh putaran mengelilingi ka'bah;
3. Sa'i antara Shafa dan Marwah;
4. Tahallul;
5. Tertib;

E. Penggelapan Dalam Perspektif Hukum Islam

Penggelapan dalam pemikiran hukum Islam dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan memang tidak disebutkan secara jelas dan khusus dalam al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan kajian dari al-Qur'an untuk menemukan hukum dari masalah ini. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah *jarimah*.

Islam tidak ada istilah khusus tentang penggelapan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penggelapan maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: *ghulul*, *ghasab*, *sariqah*, *khianat*.

Adapun kata *ghulul* secara etimologi berasal dari kata kerja (غَلَ - يَغْلِي) yang *masdar*, (الغَل - الغلة - الغل و لَغِيل) invitive atau *verbal noun*-nya ada beberapa pola yang semuanya diartikan oleh Ibnu al-Manzur dengan (شدة العطس و حر اربة)

sangat kehausan dan kepanasan.⁶⁴

Kata (لولغا) dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 161, yang

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: „Yang tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatnya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi.”

Pada umumnya para ulama menghubungkan ayat 161 surah Ali-Imran ini dengan peristiwa perang uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H, walaupun ada juga riwayat yang menginformasikan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pada waktu perang badar.

Mutawalli Al-Sya^{rawi} mengemukakan pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, dalam perang badar, Rasul saw, mengumumkan bahwa “Siapa yang membunuh seseorang maka harta rampasan perang yang ditemukan bersama sang terbunuh menjadi miliknya”. Kebijakan ini beliau tetapkan untuk mendorong semangat juang kaum muslimin.

Ayat ini menegaskan bahwa tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu

⁶⁴ M.Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Jakarta, 2009, hlm. 94.

tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi Nabi Muhammad saw, penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan.⁶⁵

Nabi SAW menitahkan umat beliau untuk menghukum pencuri harta rampasan perang dan membakar harta miliknya serta menderanya. Hal itu sebagai peringatan keras bagi umat muslim yang lain, dan sebagai pelajaran agar mereka tidak ikut melakukannya. Umar r.a. meriwayatkan Nabi saw bersabda, *“Jika kalian menemukan seseorang yang mencuri ganimah, bakarlah hartanya dan deralah ia”*.

Umar berkata “kami menemukan seorang pencuri harta rampasan perang yang berupa mushaf. Kemudian kami menanyakan hal ini kepada Salim. Ia berpendapat, Juallah dan bersedekahlah dari hasil penjualan harta itu.” Umar bin Syaib meriwayatkan dari kakeknya bahwa Nabi saw, Abu Bakar, dan Umar pernah membakar harta orang yang mencuri *ganimah* dan mendera mereka. Kata *al-ghulul* (culas) berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan cara mengkhianati, menipu, dan berlaku culas kepada kawan-kawan, terutama sekali menyembunyikan “harta rampasan” sebelum dibagi-bagi.

Menurut keterangan jumhur, pengertian *membawa barang apa yang telah diculaskannya*, berarti di hari kiamat kelak, segala barang tipuan yang dilakukannya terhadap kawan-kawannya akan dipikulnya sendiri di atas pundaknya, agar dia merasa malu dari perbuatannya yang culas dan sebagai tambahan azab atas perbuatannya yang amat khianat itu.⁶⁶

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 320.

⁶⁶ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 187.

Definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari ayat 161 surah Ali-Imran yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta milik bersama kaum muslimin, harta dalam suatu kerjasama, harta negara, harta zakat dan harta lain-lain. Adapun *ghasab* secara bahasa artinya adalah mengambil sesuatu secara aniaya, atau secara paksa dan terang-terangan. Secara terminologi syara' secara garis besar ada dua hakikat yang berbeda secara mendasar menurut ulama Hanafiyah dan ulama selain mereka.

Ghasab menurut ulama Hanafiyah adalah mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan "tangan" si pemilik harta itu. Di sini mutlak harus ada tambahan dua kriteria lagi untuk definisi *ghasab* pertama, pengambilan itu dilakukan secara terang-terangan. Tambahan ini untuk mengeluarkan tindak pidana pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. Tambahan kedua, atau dalam bentuk pengambilan yang "memendekkan atau melemahkan tangan" si pemilik apabila harta yang diambil itu tidak berada di tangannya. Sehingga definisi *ghasab* di atas menjadi "pengambilan harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi dilakukan secara terang-terangan, tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan "tangan" (kekuasaan) si pemilik apabila harta itu berada ditangannya, atau memendekkan dan melemahkan "tangan" si pemilik apabila harta itu tidak berada ditangannya, supaya definisi ini mencakup pengambilan

(*penggashaban*) harta tersebut dari tangan orang menyewanya, atau dari orang yang harta itu menjadi gadaian di tangannya, atau dari orang yang dititipi.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *ghasab* seperti berikut “mengambil harta secara paksa dan melanggar (tanpa hak) tanpa melalui peperangan. Dari definsi itu bisa diketahui bahwa *ghasab* menurut ulama Malikiyah cakupannya lebih khusus.⁶⁷

Menurut ulama Malikiyah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Definisi ini juga membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang terhadap harta itu ada empat bentuk, yaitu (a) mengambil materi benda tanpa izin, mereka menyebutnya *ghasab*, (b) mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya, juga disebut *ghasab*, (c) memanfaatkan sesuatu sehingga merusak atau menghilangkan benda itu, seperti membunuh hewan, membakar baju, dan menebas pohon yang bukan miliknya, tidak termasuk *ghasab* tetapi disebut *ta'addi*, dan (d) melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain, seperti melepas tali pengikat seekor kerbau sehingga kerbau itu lari, tidak termasuk *ghasab*, tetapi disebut *ta'addi*. Menurut ulama mazhab Maliki, keempat bentuk perbuatan di atas di kenakan ganti rugi, baik dilakukan secara sengaja maupun tersalah.⁶⁸

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan *ghasab* sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu jilid 6*, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 662-663.

⁶⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006, hlm. 400

secara paksa tanpa hak. Definisi ini bersifat umum dibandingkan kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka, *ghasab* tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda. Dengan demikian, menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Imam Abu Yusuf, suatu perbuatan dikatakan *ghasab* jika berupa penguasaan terhadap milik orang lain dengan memindahkan atau mengalihkan dari tangan pemiliknya. Adapun menurut jumhur ulama, termasuk Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qais, keduanya ulama fikih Mazhab Hanafi, *ghasab* tidak disyaratkan harus memindahkan atau mengalihkan barang yang diambil itu dari penguasaan pemiliknya. Menurut mereka, dengan penguasaan terhadap benda itu saja sudah dinamakan *ghasab*, apalagi bersifat pemindahan hak milik.

Tidak diperselisihkan lagi di kalangan fuqaha, bahwasannya wajib atas orang yang meng*ghasab* apabila harta yang di *ghasab* itu masih ada padanya tanpa mengalami penambahan atau penyusutan, untuk mengembalikan harta (barang) itu sendiri. Sedang apabila barang tersebut sudah musnah (tidak ada di tangannya), maka fuqaha telah sependapat bahwa apabila barang tersebut adalah barang takaran atau barang timbangan, maka orang yang meng*ghasab* itu harus memberikan (mengembalikan) barang yang sebanding dengannya, yakni sebanding dengan barang yang dimusnahkannya, baik keadaan sifat maupun timbangannya.⁶⁹

⁶⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, (terj. M.A.Abdurrahman,dkk), Asy-Syifa", Semarang, 1990, hlm. 408.

Fuqaha berselisih pendapat tentang barang-barang yang lain (*al-arudh*). Imam Malik berpendapat bahwa tentang barang-barang yang lain seperti hewan dan lainnya, maka tidak diputuskan kecuali berdasarkan nilai (harga) barang tersebut pada saat dimusnahkan (dikonsumsi).

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dan Daud berpendapat bahwa yang diwajibkan dalam hal ini adalah barang yang sebanding dengannya, dan hanya diharuskan membayar harga apabila tidak didapatkan barang yang sebanding dengannya. Dapat disimpulkan bahwa *ghasab* adalah suatu bentuk kejahatan berupa mengambil atau menguasai hak orang lain tanpa seizin si pemiliknya, dengan melakukan unsur pemaksaan. Dengan karakteristik seperti, karena ada batasan tanpa izin pemilik maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai jelas tidak termasuk perbuatan *ghasab* tetapi *khianat*, terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka *ghasab* bisa mirip dengan perampokan, namun dalam *ghasab* tidak terjadi tindak pembunuhan, terdapat unsur terang-terangan maka *ghasab* jauh berbeda dengan pencurian yang di dalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yang diambil bukan hanya harta, melainkan termasuk mengambil/menguasai hak orang lain.

Al-sariqah secara bahasa berasal dari bahasa arab yang artinya pencurian. *Al-sariqah* adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.⁷⁰ Buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Dedy Sumardi mengutip definisi pencurian menurut Abd al-Qadir Awdah bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 7, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 369.

mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dan juga mengutip definisi lebih rinci yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab, menurutnya mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu.⁷¹



⁷¹ Dedy sumardi,dkk, *Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014, hlm. 64.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Pemulihan Kerugian Korban Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Biaya Umroh

Korban tindak pidana yang mengalami kerugian secara materiil, seperti dalam kasus penipuan dan penggelapan, memiliki hak hukum untuk memperoleh kembali harta miliknya. Pemulihan ini dapat dilakukan dengan cara mengembalikan barang secara langsung apabila masih berada dalam penguasaan pelaku, atau melalui pembayaran ganti rugi apabila barang tersebut telah diubah bentuknya, sehingga korban tetap berhak mendapatkan kompensasi yang sepadan dengan nilai kerugian yang dialaminya. Dalam ranah viktimologi, pengembalian aset ini merupakan bentuk pemulihan atau restorasi terhadap kerugian fisik, moril, materiil, dan hak-hak korban yang ditimbulkan oleh tindak pidana.⁷²

Ciri utama dari pengembalian aset ini mencerminkan adanya tanggung jawab hukum dari pelaku untuk memenuhi tuntutan atas tindakan restitusi yang bersifat pidana. Dalam konteks viktimologi, pengembalian aset bukan hanya menyangkut aspek materil, tetapi juga menjadi instrumen pemulihan

⁷² N. Utami, "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penipuan di Bidang Properti". *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development* Vol. 2, No. 11, 2023, hlm. 2610-2619.

menyeluruh terhadap dampak yang dialami korban, baik secara fisik, moral, ekonomi, maupun hak hukum yang dilanggar akibat perbuatan pidana tersebut.⁷³

Pengembalian asset kepada korban oleh pelaku dalam kasus tindak pidana harta benda penggelapan dalam sistem hukum di Indonesia dilakukan melalui keputusan hakim di pengadilan yang dilandasi oleh peraturan yang tercantum didalam KUHAP. Hak korban dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan ini adalah mendapatkan barangnya kembali.⁷⁴

Dalam Pasal 99 KUHAP, di rumuskan tentang kerugian yang di timbulkan oleh tindak pidana yang dapat di tuntutan melalui prosedur pidana, yaitu hanya kerugian yang di derita korban yang sifatnya perdata berupa biaya atau ongkosongkos yang telah dikeluarkan oleh korban, sedangkan kerugian lainnya harus diajukan melalui gugatan perdata biasa. Hal ini sesungguhnya tidak layak di bandingkan dengan penderitaan korban. Kerugian materiil lainnya yang bukan biaya yang di dikeluarkan untuk pemulihan dan kerugian immateriil yang justru lebih berat di alami oleh korban tidak dapat di mintakan ganti rugi melalui prosedur pidana.

Pemulihan aset mencakup serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menelusuri, membekukan, dan mengembalikan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Pemulihan aset milik korban Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang bersumber dari tindak pidana penipuan dan penggelapan, berbagai lembaga berwenang seperti PPATK, Kejaksaan, Kepolisian, dan

⁷³ Supanto, Supanto, et al. "Hak Korban untuk Menuntut Restitusi Akibat Tindak Pidana Korupsi Tertentu." *Kosmik Hukum* Vol. 22, No. 1, 2022, hlm. 89-102.

⁷⁴ Erdianto Effendi. "Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda." *Jurnal Usm Law Review* Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 618-632.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjalankan kerja sama lintas sektor. Di samping PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang TPPU, Kejaksaan juga telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) sejak tahun 2014, yang berfungsi menjalankan proses pemulihan aset, memberikan pendampingan, serta mengoordinasikan dan menjamin agar setiap tahap dalam proses tersebut berjalan secara terintegrasi dan efektif. Ketentuan mengenai pemulihan aset ini diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Regulasi ini disusun dengan orientasi kuat pada pemulihan kerugian korban tindak pidana. Dengan demikian, PPA berperan sebagai unit teknis yang dibentuk oleh Kejaksaan guna memperkuat sistem pemulihan aset secara komprehensif, mencakup proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, hingga pengembalian aset kepada pihak yang berhak.⁷⁵

Pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan proses yang harus dilakukan melalui pengadilan pidana maupun perdata, yang nantinya berfungsi untuk mengembalikan aset yang diambil dari hasil kejahatan. Pemulihan aset dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu melalui Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Permohonan Restitusi.

Pada pemulihan aset melalui Hukum Pidana, para korban TPPU yang berasal dari penipuan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui upaya

⁷⁵ Pandiangan, Florensia, and Berlian Simarmata. "Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 365 PK/Pid. Sus/2022)." *Jurnal Profile Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 228-237

penggabungan perkara dalam tuntutan Penuntut Umum. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana (Pasal 98 KUHP) bertujuan agar dapat melakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan secara bersamaan atas tuntutan ganti rugi dalam suatu perkara pidana.⁷⁶

Pemulihan aset melalui mekanisme Hukum Perdata memberi ruang bagi korban Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berakar dari penipuan untuk menuntut ganti kerugian melalui jalur gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Istilah “ganti rugi” kerap digunakan dalam praktik peradilan perdata sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige daad*). Korban berhak mengajukan gugatan ke pengadilan umum dengan dasar hukum yang bersumber dari ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Selain proses secara pidana dan perdata, dalam pemulihan aset korban TPPU yang berasal dari penipuan masih ada upaya lain, yaitu permohonan restitusi. Pada restitusi, perkara ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan. Restitusi adalah upaya yang dilakukan atas nama korban tindak pidana sesuai dengan asas pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*).⁷⁷

⁷⁶ Sukma Prabowo et. al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN. DPK)." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 356-369.

⁷⁷ Annisa Nurlail dan Beniharmoni Harefa. "Pengembalian Kerugian bagi Korban Tindak Pidana Penipuan." *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Vol. 5. No. 1. 2023.

Restitusi merupakan upaya untuk memastikan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan, walaupun hal ini dinilai tidak mungkin. Prinsip ini menekankan perlunya pemulihan kepada korban sekomprensif mungkin dan dapat mengatasi semua masalah yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana. Pasal 7A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa restitusi dapat berupa pembayaran atas kehilangan harta atau pendapatan, pembayaran atas kerugian yang disebabkan oleh penderitaan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kejahatan atau tindak pidana dan/atau pembayaran untuk biaya perawatan medis atau psikologis. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai Peraturan pelaksana dari UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang mekanisme pemberian restitusi kepada korban suatu tindak pidana. Pasal 20 PP Nomor 7 Tahun 2018 menentukan bahwa pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan permohonan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.⁷⁸

Pemulihan aset milik korban tindak pidana berlangsung melalui sejumlah tahapan, yaitu penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, hingga

⁷⁸ Sri Endah Wahyuningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 172-180.

pengembalian aset. Penelusuran aset mencakup tindakan sistematis berupa pencarian, permintaan, perolehan, dan analisis informasi untuk mengidentifikasi asal usul, keberadaan, serta status kepemilikan aset tersebut. Proses ini dimulai sejak tahap penyelidikan dan berlanjut hingga penyidikan oleh aparat penegak hukum maupun PPATK. Tahap pengamanan memungkinkan penyidik untuk melakukan penyitaan berdasarkan hasil penelusuran terhadap aset yang berhubungan dengan tindak pidana. Pengamanan aset mencakup upaya administratif dan hukum yang ditujukan untuk melindungi aset agar tidak dialihkan kepada pihak lain, hilang, berkurang nilainya, atau mengalami perubahan bentuk. Tindakan pengamanan ini juga memastikan agar aset yang telah berhasil dilacak tetap berada dalam penguasaan hukum sebagai barang bukti. Pelaku kejahatan tidak diberi ruang untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset yang diperoleh secara melawan hukum. Pengamanan dapat dilakukan melalui penghentian transaksi secara sementara, penundaan proses transaksi, pemblokiran rekening, hingga pelaksanaan penyitaan.

Pengembalian aset kepada korban oleh pelaku dalam kasus tindak pidana harta benda, penipuan dan penggelapan bukan tidak bisa dilakukan. Pengembalian aset berupa Ganti rugi dalam hal ini bisa dilaksanakan dengan penggabungan perkara. Hal ini dimungkinkan diatur dalam Pasal 98 KUHP.⁷⁹

Kerugian yang dimaksudkan dalam pasal 98 KUHP adalah kerugian yang benar-benar nyata sehingga dalam hal ini bisa dimaksudkan kepada

⁷⁹ Siregar, Edward Fernando, Helvis Helvis, and Markoni Markoni. "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel." *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 2, No. 11, 2021, hlm. 1560-1573.

kerugian yang dialami oleh korban penipuan dan penggelapan yang kerugiannya berbentuk materil. Pentingnya pertimbangan dari hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan juga diatur di dalam RUU KUHAP, meskipun belum sah, namun menjadi suatu bentuk harapan pembaharuan bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Dalam RUU KUHAP terdapat dalam pasal 182 bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara yang didasarkan kepada pengamatan hakim. Pengamatan hakim akan memberikan pengaruh kepada hasil keputusan hakim kepada pelaku, juga kepada korban terkait gugatan untuk Pengembalian asset kepada korban dalam kasus tindak pidana harta benda, penipuan dan penggelapan.

Tuntutan ganti rugi berupa Pengembalian asset korban dalam kasus tindak pidana harta benda, penipuan dan penggelapan karena tindak pidana di ajukan melalui prosedur perdata. Sementara pendapat yang pro menyatakan bahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi semua masyarakat, bukan hanya mereka yang di tuduh melanggar hukum pidana, tetapi masyarakat yang menjadi korban karena pelanggaran hukum pidana.⁸⁰

Pengembalian aset (*return of assets*) merupakan tahapan puncak dalam proses pemulihan aset dalam perkara tindak pidana, khususnya dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berakar dari kejahatan asal seperti penggelapan. Dalam proses ini, Jaksa sebagai eksekutor memiliki peran sentral

⁸⁰ Harijanto, Rachmat, and Timbo Mangaranap Sirait. "Perlindungan Terhadap Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Terkait Disparitas Penerapan Restitusi Oleh Pengadilan." *The Juris* Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 338-344.

untuk menindaklanjuti amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menyerahkan kembali aset kepada pihak yang berhak. Dalam perkara PT. Amanah Bersama Ummat (ABU TOURS), di mana ribuan calon jamaah umrah menjadi korban penggelapan dana dengan kerugian mencapai lebih dari satu triliun rupiah. Adapun kasus posisinya sebagai berikut:

Tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa MH alias AH, bersama dengan beberapa orang lainnya yang turut serta, yaitu MKS., C alias H, dan NM. alias R. Perkara ini berakar dari pendirian dan operasional perusahaan perjalanan umrah bernama PT. Amanah Bersama Ummat (PT. ABU TOURS), yang didirikan pada tahun 2012 dan berkantor pusat di Makassar. Perusahaan ini menawarkan jasa perjalanan ibadah umrah dengan berbagai program promo yang sangat murah, bahkan jauh di bawah harga standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Promosi yang masif dan sistem penawaran yang menarik menyebabkan masyarakat tertarik dan mendaftar sebagai jamaah, mitra, atau agen.

Modus utama yang dilakukan oleh para terdakwa adalah memanfaatkan dana dari calon jamaah umrah untuk keperluan selain penyelenggaraan ibadah, termasuk di antaranya untuk kepentingan pribadi, operasional bisnis lain yang masih berafiliasi dengan terdakwa, serta pembelian aset-aset mewah. Uang yang terkumpul dari para calon jamaah yang mencapai lebih dari 1,2 triliun rupiah sebagian besar tidak digunakan untuk memberangkatkan mereka ke tanah suci, melainkan dialihkan ke berbagai rekening pribadi dan perusahaan yang tidak terkait langsung dengan ibadah umrah. Akibat dari perbuatan tersebut, sebanyak kurang lebih 96.976 orang calon jamaah tidak jadi diberangkatkan dan mengalami kerugian sangat besar.

Perusahaan ABU TOURS membuka berbagai cabang di seluruh Indonesia dan mendirikan atau mengakuisisi sejumlah unit usaha baru, seperti restoran, percetakan, penerbitan, media, pesantren, hingga produksi film. Pendanaan untuk semua kegiatan ini bersumber dari uang yang disetor oleh para jamaah. Transaksi keuangan dilakukan secara sistematis melalui berbagai rekening atas nama terdakwa dan para pihak yang terlibat, menggunakan pola operasional keuangan perusahaan yang bercampur dengan rekening pribadi. Tidak hanya aset properti dan kendaraan mewah yang dibeli dengan uang jamaah, tapi juga insentif dan hadiah seperti mobil diberikan kepada para mitra atau agen sebagai bentuk reward.

Perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya diuraikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan dapat diperluas pada unsur penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP, karena tindakan

mereka terbukti menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk meyakinkan masyarakat agar menyerahkan uang. Dalam dakwaan, seluruh rangkaian perbuatan ini dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (delik berlanjut), sehingga memperkuat kesatuan niat jahat dari para pelaku untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan cara yang terstruktur, sistematis, dan melibatkan banyak pihak. Regulasi KUHAP dan UU Kejaksaan, mengatur bahwa Kejaksaan RI

bertugas menuntut perkara pidana dan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah penyidik menahan dan melimpahkan berkas, jaksa peneliti memeriksa kelengkapan formil dan materiil (tahap P-21). Pada kasus Abu Tours, Kejaksaan Tinggi Sulsel menyatakan berkas lengkap dan siap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar. Dengan posisi sentral sebagai *dominus litis*, jaksa kemudian menghadirkan bukti dan saksi di persidangan untuk menuntut pelaku. Setelah hakim menjatuhkan vonis, Kejaksaan berkewajiban mengeksekusi putusan tersebut, termasuk perintah restitusi atau eksekusi barang bukti sesuai ketentuan hukum. Dalam pelaksanaan tugas ini, Kejaksaan bertindak sesuai mandat Pasal 30 UU No. 16/2004 jo. Pasal 28 ayat (2) UU Kejaksaan, sehingga keberpihakannya terutama pada penegakan hukum dan kepastian hukum.

Sebagai jaksa penuntut, Kejaksaan harus menelusuri aset-aset yang terkait tindak pidana pencucian uang. UU TPPU (UU No. 8/2010) mewajibkan aparat penegak hukum, termasuk jaksa, untuk menemukan dan menyita hasil tindak pidana kejahatan, selanjutnya melakukan pemrosesan aset guna pemulihan kerugian korban.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Direktur Utama Abu Tours, HM, Dakwaan tersebut diajukan secara kumulatif dan alternatif,

yaitu mencakup Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan, serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rumusan Pasal 372 KUHP, jaksa menyatakan bahwa terdakwa secara melawan hukum telah menguasai uang yang bukan miliknya, melainkan milik para calon jamaah, dan dengan itikad buruk tidak menggunakannya sebagaimana tujuan awal. Dalam hal ini, perbuatan terdakwa memenuhi unsur “menguasai dengan melawan hukum” yang menjadi inti dari delik penggelapan.

Bahwa Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Bahwa Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan Pasal 378 KUHP, jaksa menegaskan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada masyarakat luas, yaitu menawarkan paket umrah murah yang tidak realistis dan secara sengaja menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya tidak

mampu lagi membiayai pemberangkatan jamaah. Promosi yang masif dan janji-janji yang meyakinkan dipakai untuk menarik lebih banyak dana dari masyarakat, padahal sejak awal telah diketahui bahwa dana tersebut tidak akan digunakan sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, dakwaan penipuan juga diajukan untuk memperkuat tuduhan terhadap unsur perbuatan melawan hukum secara aktif dan disengaja.

Ketentuan Pasal 378 penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.

Dakwaan pencucian uang diajukan berdasarkan fakta bahwa dana hasil penggelapan dialihkan ke berbagai rekening pribadi dan badan hukum lain yang didirikan oleh terdakwa dan keluarganya, serta digunakan untuk membeli aset seperti properti, kendaraan mewah, dan usaha restoran. Jaksa menguraikan bahwa pola transaksi yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UU TPPU, yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari kejahatan. Bahkan sebagian aset diketahui telah dialihkan atas nama pihak ketiga untuk menghindari pelacakan hukum.

Jaksa dalam dakwaannya menekankan adanya perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain seperti komisaris, direktur keuangan, serta mitra usaha yang mengetahui aliran dana tetapi tidak menghentikan atau melaporkannya.

Oleh karena itu, Pasal 55 dan Pasal 64 KUHP tentang penyertaan dan perbuatan berlanjut juga dimasukkan dalam dakwaan sebagai dasar hukum untuk menjangkau semua pelaku yang turut serta dan membantu dalam menjalankan kejahatan tersebut. Seluruh dakwaan disusun berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi, ahli, serta dokumen keuangan perusahaan dan rekening koran yang telah diperiksa oleh penyidik dan auditor. Sehubungan dengan adanya Pasal 55 dan Pasal 64 KUHP, maka delik penyertaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaku (*Pleger*)

Pleger adalah orang yang secara materiil dan personlijik nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Menurut Zamhari Abidin, plegen (melakukan) pelaksanaannya oleh: a) diri sendiri; b) instrument (alat); dan c) kekuatan alam (*natuurkracht*). Pelaku ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.⁸¹

⁸¹ Siswantari Pratiwi, Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 69-80

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan secara eksplisit siapa yang dianggap melakukan tindak pidana secara langsung dan sempurna. Meskipun seseorang bukan bagian dari pihak yang turut serta (*deelnemer*), keberadaannya sebagai pelaku utama (*pleger*) tetap penting untuk disebutkan. Pelaku utama akan dijatuhi hukuman bersama dengan individu lain yang turut terlibat dalam tindak pidana, dan bentuk penyertaan maupun tanggung jawab pidananya akan ditentukan berdasarkan tingkat keterlibatannya dalam tindak pidana yang dilakukan. Oleh sebab itu, pelaku utama (*pleger*) adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur delik, termasuk jika tindak pidana dilakukan melalui perantara, bawahan, atau pihak lain yang diarahkan oleh pelaku.⁸²

Secara umum, hukum pidana hanya memuat pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Beberapa ahli hukum mendefinisikan pelaku tindak pidana (*pleger*) sebagai individu yang secara langsung melaksanakan perbuatan yang tercakup dalam rumusan delik, dan karena itu dianggap paling bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut.

⁸² J Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*, Maharsa Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 393.

Dalam hal delik dirumuskan secara material, maka yang dianggap sebagai pelaku adalah siapa pun yang menyebabkan timbulnya akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik tersebut, yang ditentukan melalui teori kausalitas.⁸³

Sehubungan pandangan tersebut, membedakan tindak pidana ke dalam dua bentuk, yaitu tindak pidana yang disusun secara formal dan tindak pidana yang disusun secara material. Konsekuensi dari perbedaan tersebut berupa pemenuhan unsur tindak pidana yang menentukan seorang sebagai pelaku (*pleger*) tindak pidana tidak selalu harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana, melainkan juga seorang yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana.

Sedangkan dalam bahasa sehari-hari sering kita dengar bahwa yang dimaksud dengan petindak atau pelaku ialah seorang yang melakukan suatu tindakan. Dalam rangka pembahasan hukum pidana, istilah petindak selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana. Jadi, menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan petindak ialah ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan, sehingga terwujudnya suatu tindakan.

2. Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

⁸³ Yuhendrilus, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN.Tlk)," *Juhanperak* 2, no. 3 (2021): hlm. 971,

Pengertian dari *Doenpleger* ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur pada *Doenpleger* ialah:⁸⁴

- a) Sebagai alat yang dipakai ialah manusia;
- b) Sebagai alat yang dipakai berbuat; dan
- c) Sebagai alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk penyertaan yang dikenal sebagai “menyuruh melakukan” mensyaratkan keterlibatan setidaknya dua pihak dalam tindak pidana. Di satu pihak terdapat individu yang bertindak sebagai penyuruh (disebut *manus domina*, *onmiddelijke dader*, atau *intellectueele dader*), dan di pihak lain ada orang yang menjalankan perbuatan tersebut atas perintah, yakni sebagai pelaksana (*onmiddelijke dader*, *materiele dader*, atau *manus ministra*). Keterlibatan kedua peran ini merupakan syarat mutlak agar dapat dikategorikan sebagai bentuk penyertaan “menyuruh melakukan.” Tanpa keberadaan penyuruh maupun pelaksana perintah, konstruksi hukum dari penyertaan ini dianggap tidak terpenuhi secara sempurna.”⁸⁵

3. Yang Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

⁸⁴ Fransiska Novita Eleanora, “Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,” *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 132

⁸⁵ Ronald F C Sipayung et. al., “Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,” *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 3, 2016, hlm. 169

Medepleger (penanggung jawab bersama dan penanggung jawab serta) haruslah memenuhi unsur dari pada delik. sedangkan menurut Martiman, membantu melakukan, yaitu “Apabila beberapa orang pelaku peserta bersama-sama melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.” Sedangkan untuk *Medepleger* menurut MvT ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana ialah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:⁸⁶

- a. Mereka yang telah memenuhi rumusan delik;
- b. Salah satu yang telah memenuhi rumusan delik; dan
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Tujuan utama dari konsep penyertaan dalam hukum pidana adalah memungkinkan seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur delik tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena keterlibatannya dalam terwujudnya tindak pidana. Dalam hal turut serta, yang merupakan salah satu bentuk penyertaan, disyaratkan adanya partisipasi aktif seseorang dalam pelaksanaan tindak pidana. Meskipun demikian, tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang apakah setiap orang yang turut serta harus memiliki tingkat kesengajaan atau kualitas hukum yang sama dengan pelaku utama. Pemaknaannya lebih banyak dijabarkan oleh para ahli hukum pidana.

⁸⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998, hlm. 55.

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa mereka yang dikategorikan sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana adalah orang-orang yang secara bersama-sama dan dengan sengaja ikut melakukan perbuatan pidana. Namun, ia juga menekankan agar tidak disalahartikan bahwa semua peserta dalam tindak pidana tersebut harus melakukan tindakan eksekusi secara langsung. Esensi dari turut serta terletak pada adanya kerja sama yang erat antara para pelaku dalam merealisasikan tindak pidana, dan unsur ini merupakan inti dari pengertian “turut serta melakukan.”⁸⁷

A.Z. Abidin dan A. Hamzah, bahwa dalam memberikan definisi turut serta dapat di jelaskan sebagai berikut: “Para pelaku-peserta (penulis: turut serta (*medepleger*)) ialah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik atau pun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik atau tindak pidana.”¹⁸ Pengertian turut serta di atas memberikan dua syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu adanya kesadaran dalam bekerja

⁸⁷ Saleh Roeslan, *Delik Penyertaan*, Fakultas Hukum Islam Riau, Pekanbaru, 1989, hlm.

sama, sehingga terdapat kerja sama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana.⁸⁸

Menurut pendapat Loebby Luqman, bahwa dalam memberikan syarat pada terbentuknya turut serta melakukan, yaitu syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta ialah: a) Harus ada kerja sama dari tiap peserta; dan b) Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik. Dengan demikian dalam turut serta melakukan ini harus ada kerja sama secara fisik antar masing-masing pelaku.⁸⁹

4. Penganjur (*Uitlokkers*)

Istilah *uitlokker* dalam hukum pidana oleh sejumlah ahli di Indonesia diartikan sebagai “pembujuk”, meskipun terdapat variasi dalam penggunaannya. Moeljatno, misalnya, lebih memilih istilah “penganjuran” untuk menerjemahkan *uitlokking*, sedangkan Lamintang memahami istilah tersebut sebagai tindakan “menggerakkan orang lain”. Sementara itu, Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah memberikan penafsiran yang lebih luas, yakni mencakup tindakan memancing, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau kedudukan, menggunakan kekerasan, ancaman, atau menyesatkan dengan cara memberikan bantuan, sarana, atau informasi. Penganjuran dipahami sebagai salah satu bentuk penyertaan yang dilakukan sebelum tindak

⁸⁸ Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 211

⁸⁹ Latifah Auliyanisya, “Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.BrB,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol. 16, No. 1, 2018, hlm. 11

pidana itu benar-benar terjadi. Artinya, sebelum pelaku utama menjalankan perbuatannya, penganjur telah lebih dahulu melakukan tindakan yang mendorong atau mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut.⁹⁰

Sebagaimana menurut Moeljatno, dalam hal *uitlokken* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan atau *auctor intellectuallis* dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis* atau *materiele dader*). Bentuk menganjurkan, berarti *auctor intellectuallis* atau si pelaku intelektual), menganjurkan orang lain (*materiele dader*) untuk melakukan perbuatan pidana. Antara daya upaya yang dipergunakan oleh *auctor intellectuallis* dengan tindak pidana yang dilakukan oleh *auctor materialis* harus ada hubungan kausalnya.⁹¹

Menurut Roeslan Saleh, penganjur menganjurkan seseorang lain melakukan suatu delik (tindak pidana), yang karenanya orang lain diancam dengan pidana. Jika orang lain tersebut melakukan delik, maka ia tentu harus memenuhi unsur-unsur delik, tidak boleh ada alasan penghapusan pidana. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa bentuk penganjuran berbeda dengan penyuruhan. Dalam hal penyuruhan seorang yang disuruh tidak dapat dipidana, tetapi sebaliknya penganjuran seorang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana dapat dipidana.

⁹⁰ Ramelan, *Perluasan Ajaran Turut Serta Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 43

⁹¹ Ibid

Hal tersebut yang menjadi pembatas tajam antara penyuruhan dan penganjuran.

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantuan merupakan bagian dari penyertaan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 60 KUHP. Istilah pembantuan sebagai terjemahan *medeplichtigheid* merupakan istilah yang dipakai oleh para ahli hukum pidana Indonesia. Dalam berbagai literatur hukum pidana sudah umum dipakai istilah pembantuan tersebut.²⁴ Pembantuan dapat terjadi pada saat terjadinya tindak pidana yang sedang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan tentang pembantuan “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.” Selain itu juga pembantuan dapat terjadi sebelum tindak pidana dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pembantuan dibedakan dari antara dua macam, yaitu: pembantuan pada saat melakukan kejahatan dan pembantuan yang mendahului perbuatannya, dengan memberikan kesempatan, sarana atau alat-alat atau suatu keterangan-keterangan.

Jan Remmelink berpendapat bahwa bantuan yang diberikan oleh seorang pembantu pelaku (*medeplichtige*) tidak harus secara mutlak memberikan pengaruh besar sebagaimana yang sering diasumsikan. Intinya, bantuan tersebut harus cukup signifikan atau bernilai dalam mendukung terlaksananya tindak pidana pokok. Bagi pelaku utama, bantuan tersebut harus memiliki arti penting, meskipun dalam bentuk

yang sederhana seperti dorongan moral atau sinyal bahwa situasi aman untuk melakukan tindak pidana. Hal ini terlihat jelas ketika pelaku benar-benar memperoleh keuntungan dari bantuan yang diberikan. Namun, tidak selalu bantuan tersebut bersifat krusial, sebab tidak diperlukan pembuktian bahwa tindak pidana tidak akan terjadi tanpa bantuan itu. Oleh karena itu, standar yang digunakan cukup pada kemungkinan kontribusi yang memadai.

Ramelan menambahkan bahwa dalam bentuk pembantuan diperlukan adanya hubungan kausal antara bantuan yang diberikan dan terwujudnya tindak pidana pokok oleh pelaku utama. Hubungan kausal ini tidak harus dibuktikan secara absolut, melainkan cukup ditunjukkan bahwa bantuan tersebut mungkin berkontribusi, meskipun dalam bentuk yang tidak terlalu penting. Perbedaan antara turut serta dan pembantuan menjadi penting karena meskipun sulit dibuktikan dalam praktik, keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam putusan pengadilan, khususnya dalam hal bobot pertanggungjawaban.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, ancaman pidana bagi perbuatan pembantuan lebih ringan dibandingkan pelaku utama. Hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pembantu dikurangi sepertiga dari pidana pokok. Jika tindak pidana pokok diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka pelaku pembantuan dikenai pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu, tindakan membantu dalam pelanggaran tidak dikenakan pidana. Perbedaan sanksi

ini menunjukkan bahwa pembantuan dipandang memiliki tingkat keterlibatan yang lebih rendah dibandingkan bentuk penyertaan lainnya.

Jaksa merinci bahwa uang jamaah (96.976 orang) secara sengaja dan melawan hukum dikuasai oleh terdakwa. Dengan dakwaan ini, Kejaksaan menegaskan aspek materil hukum (bahwa perbuatan pemufakatan dana itu nyata melawan hukum) dan selanjutnya meminta hukuman pidana pokok serta perintah mengganti kerugian korban jika memungkinkan. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kejaksaan untuk secara langsung memerintahkan pengembalian kerugian terbatas oleh ketentuan KUHP (Pasal 14c KUHP hanya berlaku pada hukuman percobaan), sehingga fokus utama jaksa adalah menjerat pelaku dan memastikan aset hasil kejahatan disita sesuai prosedur hukum acara.

Menurut Nana Riana, S.H., M.H., CSSL., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, menyatakan bahwa tantangan terbesar dalam pemulihan aset korban kejahatan ekonomi, termasuk dalam kasus seperti Abu Tours, adalah keterbatasan dalam pelacakan aset lintas yurisdiksi serta lambatnya proses eksekusi putusan yang melibatkan pihak ketiga seperti kurator. Beliau menekankan pentingnya koordinasi antar kelembagaan yang kuat, tidak hanya antar unit dalam Kejaksaan, tetapi juga dengan lembaga lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pengadilan niaga, serta kepailitan dan lembaga lelang negara.⁹²

⁹² Wawancara dengan Bapak Nana Riana, S.H., M.H., CSSL., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, pada 5 Mei 2025

Bapak Nana Riana menekankan aspek hukum acara yang belum optimal dalam mendukung proses restitusi dan kompensasi bagi korban. Menurutnya, terdapat kekosongan norma dalam hukum positif Indonesia yang mengatur secara teknis tentang mekanisme percepatan eksekusi barang bukti dan distribusi hasil lelang. Beliau menyarankan agar dilakukan revisi terhadap UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan penyusunan Peraturan Jaksa Agung tersendiri mengenai manajemen aset tindak pidana secara komprehensif agar tidak menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum bagi korban.⁹³

Setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan bertindak sebagai eksekutor putusan. Kejati Sulsel secara resmi menyerahkan barang bukti perkara penggelapan dan pencucian uang Abu Tours kepada kurator yang ditunjuk pengadilan. Pada 7 Februari 2020, Jaksa Kejati menyerahkan 298 item aset bergerak dan tidak bergerak hasil sitaan, mulai dari sertifikat tanah, bangunan (restoran, pesantren), hingga kendaraan mewah, kepada kurator untuk dinilai, dilelang, dan nantinya dibagikan kepada pihak yang berhak (jamaah dan agen). Penyerahan ini menjadi wujud nyata pelaksanaan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Dalam proses tersebut Kejaksaan turut mendampingi kurator, memastikan semua bukti penyerahan tercatat dan menyerahkannya sesuai mekanisme hukum acara.

Setelah barang bukti diserahkan, tugas pembagian aset jatuh kepada kurator. Dalam struktur kepailitan, kurator bertugas menilai, melelang aset, lalu

⁹³ Wawancara dengan Bapak Nana Riana, S.H., M.H., CSSL., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, pada 5 Mei 2025

mendistribusikannya kepada kreditor sesuai proporsinya. Kurator Tasman Gultom, yang ditunjuk PN Makassar pasca putusan pailit, menegaskan bahwa aset-aset hasil sitaan Abu Tours selanjutnya akan dilelang secara bertahap, dimulai dari aset bergerak seperti kendaraan yang lebih cepat prosesnya. Setelah terkumpul hasil penjualan (misalnya Rp 10 miliar), kurator akan berkoordinasi dengan pengadilan untuk memutuskan pembagian ke pihak berhak. Kejaksaan tidak memiliki kewenangan merinci pembagian; hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab kurator dan hakim niaga. Pihak-pihak yang berhak mengganti kerugian telah terdaftar dalam proses kepailitan, yaitu sekitar 2.045 kreditor yang terdiri dari nama-nama jamaah dan agen biro perjalanan. Angka ini menggambarkan betapa besar korban yang akan menerima manfaat.

Teori keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, menekankan pentingnya "*justice as fairness*", yakni keadilan yang tidak hanya berlaku melalui penghukuman pelaku, tetapi juga dalam pemulihan kerugian korban sebagai bentuk rekognisi atas hak-hak mereka yang dilanggar. Dalam kasus Abu Tours, meskipun pelaku utama dijatuhi hukuman pidana dan aset-aset hasil kejahatan disita, kenyataan bahwa hanya sebagian kecil kerugian yang dapat dipulihkan melalui mekanisme lelang menunjukkan adanya ketimpangan antara harapan keadilan dengan realisasinya.

Jika keadilan dilihat dari pendekatan utilitarianisme, maka pemidanaan terhadap pelaku bertujuan mencegah kejahatan dan memberikan efek jera. Namun teori ini gagal memberikan kepuasan bagi para korban ketika fokusnya hanya pada pelaku dan mengabaikan pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan.

Sementara dalam pendekatan keadilan korektif (*corrective justice*), seperti yang dijelaskan oleh Aristoteles, keadilan dicapai melalui koreksi atas ketimpangan akibat tindakan melawan hukum. Koreksi tersebut mestinya hadir dalam bentuk pengembalian kerugian kepada korban melalui pengelolaan aset yang optimal. Sayangnya, posisi korban sebagai kreditor konkuren dalam hukum kepailitan menyebabkan mereka tidak mendapat prioritas dalam pembagian aset, sehingga koreksi atas kerugian tidak dapat sepenuhnya dicapai secara memadai.

Ketika pengembalian aset yang menjadi puncak dari proses pemulihan justru terhambat oleh mekanisme administratif yang berbelit dan nilai aset yang sangat rendah dibanding total kerugian, maka keadilan hanya hadir dalam bentuk simbolik semata. Pelaksanaan peran Kejaksaan sebagai eksekutor memang telah memenuhi hukum acara, namun substansi keadilan baru akan tercapai apabila negara secara aktif menjamin pengembalian kerugian dengan instrumen tambahan di luar proses lelang biasa. Salah satunya dapat berupa pembentukan dana kompensasi korban kejahatan ekonomi atau penguatan kewenangan eksekutor dalam memprioritaskan pemulihan korban di atas kepentingan pihak lain.

B. Hambatan dan Solusi Pemulihan Kerugian Korban Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Biaya Umroh

Asset recovery merupakan bentuk penghargaan sistem peradilan pidana kepada korban penipuan investasi untuk mengembalikan keadaan korban dan

harmonisasi sosial yang telah rusak. Pemulihan aset (*asset recovery*) didefinisikan sebagai proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Sejarah lahirnya asset recovery merefleksikan kondisi awal hukum pidana yang mendehumanisasi korban, seperti diskriminasi pemberitaan yang menyudutkan dan penggunaan bahasa yang tidak sopan dari penegak hukum ketika menerima pengaduan. Pengembangan kebijakan peradilan dibangun dari kebenaran parsial bahwa kejahatan hanya diakui sebagai pelanggaran hukum, melupakan dimensi kejahatan sebagai pelanggaran terhadap korban, keluarga mereka, dan masyarakat yang menimbulkan kerugian fisik, finansial, dan relasional. Bagi Pelaku, aset yang diperoleh dari kejahatan merupakan “*live blood of crime*”, yang menghidupi kejahatan itu sendiri, sekaligus merupakan titik terlemah dari sebuah rantai kejahatan.⁹⁴

Indonesia diwakili Kejaksaan Agung merespon fenomena ini dengan membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) untuk membantu penanganan *asset recovery* baik di dalam negeri maupun di luar negeri, hal ini merupakan kemajuan karena hanya sedikit negara saja yang memiliki inisiatif mendirikan lembaga seperti ini. Secara singkat, tahapan asset recovery terdiri dari melacak aset, menyita dari pelaku, dan mengembalikan aset tersebut kepada pemilik yang sah. Dengan demikian, asset recovery membuat sistem peradilan pidana bekerja

⁹⁴ Prakoso, Aji. "Kajian Viktimologi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pada Perusahaan Pembiayaan." *Sivis Pacem* Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 47-68.

dengan lebih humanis, tidak hanya menjerakan pelaku tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan korban.⁹⁵

Kebutuhan korban yang paling utama bukanlah melihat penderitaan Pelaku, melainkan mendapatkan pengembalian asetnya yang telah hilang. Hasil kejahatan dilakukan pencucian uang untuk dinikmati pelaku sehingga perlu dirampas untuk dapat dikembalikan kepada korban. Rezim anti money-laundering yang ideal sudah sepatutnya mempertimbangkan prinsip benefit-cost, kemanfaatan rezim tersebut akan nampak dari *asset recovery*. *Asset recovery* seringkali mendapatkan tantangan karena paradigma penyelesaian kasus di sistem peradilan masih lebih sering memberikan hukuman kepada pelaku tanpa mengupayakan *asset recovery*. Korban merasa tidak memperoleh keadilan jika aset yang diambil oleh pelaku tidak dapat dikembalikan dengan mekanisme peradilan pidana. Sulitnya memenuhi kebutuhan korban ini membuat plea bargaining (pernyataan bersalah) dan sikap kooperatif pelaku dapat dipertimbangkan sebagai insentif yang dapat mengurangi lamanya penjara. Mengurangi kekayaan yang dicurigai hasil kejahatan melalui *asset recovery*, berkontribusi pada kesetaraan masyarakat dan memulihkan kepercayaan publik. Mengacu pada korban penipuan keuangan mengalami peningkatan tekanan dan komplikasi keuangan setelah pengalaman viktimisasi mereka, maka sepatutnya *asset recovery* ditetapkan sebagai orientasi utama ketika sistem peradilan pidana hendak merespon kejahatan finansial.

⁹⁵ Dwiki Oktobrian et. al., "Proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Merespon Asset Recovery Bagi Korban Penipuan Investasi. *The Prosecutor Law Review* Vol. 2, No. 2, 2024

Upaya Pemulihan aset oleh Kejaksaan dalam perkara tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang biaya umroh abu tours, mengalami beberapa hambatan. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan menentukan efektivitas sistem hukum dalam menjalankan fungsi keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat. Ketika salah satu komponen tidak berfungsi secara optimal, maka hasilnya adalah disfungsi sistem hukum, yang terlihat dalam kasus Abu Tours melalui lambannya pemulihan hak-hak korban. Berikut adalah hambatan-hambatan yang dialami Kejaksaan dalam upaya pemulihan kerugian korban dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang biaya umroh abu tours:

1. Substansi Hukum

Kelemahan substansi hukum Kejaksaan dalam pemulihan kerugian korban perkara penggelapan dan tindak pidana pencucian uang biaya umroh oleh PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours) secara nyata tercermin dari ketidakterpaduan norma hukum yang mengatur mengenai tanggung jawab dan kewenangan jaksa dalam fase eksekusi pemulihan aset. Meskipun Kejaksaan telah diberikan peran sebagai eksekutor berdasarkan Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, dalam praktiknya tidak terdapat ketentuan yang memberikan ruang bagi Jaksa untuk bertindak lebih proaktif dalam memastikan bahwa aset hasil tindak

pidana benar-benar kembali kepada korban. Dalam kasus Abu Tours, Jaksa hanya sampai pada titik menyerahkan barang bukti kepada kurator setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, tanggung jawab pembagian aset dialihkan sepenuhnya kepada kurator dalam proses kepailitan berdasarkan UU Kepailitan, tanpa keterlibatan aktif Kejaksaan dalam mengawasi distribusi ke korban.

Permasalahan tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Nana Riana, Beliau menegaskan bahwa salah satu kelemahan mendasar terletak pada ketiadaan pengaturan yang mengatur mengenai peran jaksa dalam pemulihan kerugian korban setelah tahap putusan. Menurut beliau, peran jaksa masih terlalu terbatas pada pelaksanaan amar putusan semata, tanpa instrumen untuk menjamin bahwa proses restitusi atau kompensasi berjalan. Dalam perkara seperti Abu Tours, di mana korban mencapai hampir seratus ribu orang dengan kerugian lebih dari satu triliun rupiah, sistem hukum justru gagal memberikan keadilan substantif karena tidak memberikan prioritas hukum yang jelas terhadap kepentingan korban dalam mekanisme perdata pailit.⁹⁶ Saat ini belum ada regulasi turunan dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung atau peraturan teknis lainnya yang menjelaskan bagaimana Kejaksaan dapat memonitor, mengawal, atau bahkan mempercepat proses pelelangan dan distribusi aset setelah aset diserahkan ke kurator. Dalam kerangka hukum yang ada, posisi korban

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Nana Riana, S.H., M.H., CSSL., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, pada 5 Mei 2025

hanya diakui sebagai kreditor konkuren, yang berarti mereka harus menunggu antrian setelah kreditor separatis dan preferen terpenuhi, sehingga potensi kerugian yang tidak tertutupi menjadi sangat besar. Di sisi lain, Kejaksaan tidak diberi ruang hukum untuk mengintervensi atau menjamin bahwa korban akan menerima pemulihan yang proporsional.

Ketiadaan mekanisme perlindungan yang kuat bagi korban ini pada akhirnya menunjukkan bahwa substansi hukum dalam sistem pemulihan aset masih belum menyatu dengan filosofi keadilan restoratif. Kejaksaan sebagai institusi dalam penegakan hukum pidana tidak memiliki landasan yang cukup untuk menjembatani kebutuhan korban dengan proses eksekusi.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman merujuk pada kelembagaan dan aparatur yang menjalankan fungsi hukum, termasuk lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Struktur hukum tidak hanya mencakup institusinya, tetapi juga cara kerja, koordinasi, dan efektivitas fungsional lembaga-lembaga tersebut dalam menegakkan hukum secara nyata di masyarakat. Ketika struktur hukum tidak berjalan secara terpadu, maka pemulihan aset yang seharusnya menjadi instrumen keadilan, justru berubah menjadi proses yang lambat dan tidak berpihak kepada korban.

Dalam perkara penggelapan dan pencucian uang biaya umroh oleh PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours), kelemahan struktur

hukum Kejaksaan terlihat pada tidak optimalnya sinergi antarlembaga dalam proses penyitaan, pengelolaan, hingga pengembalian aset kepada korban. Meskipun Kejaksaan menjalankan peran sebagai eksekutor setelah putusan *inkracht*, pada praktiknya pelaksanaan eksekusi seringkali terfragmentasi. Setelah aset diserahkan kepada kurator, tidak terdapat sistem koordinasi yang memadai antara Kejaksaan, kurator, dan pengadilan niaga dalam memastikan bahwa aset yang telah disita benar-benar dimaksimalkan nilainya dan dikembalikan kepada pihak yang dirugikan secara adil. Ketiadaan unit khusus dalam tubuh Kejaksaan untuk mengelola pemulihan aset korban turut memperparah situasi ini.

Menurut Bapak Nana Riana, secara struktural Kejaksaan belum memiliki satuan kerja yang secara khusus menangani manajemen aset hasil kejahatan. Dalam kasus seperti Abu Tours, jumlah aset yang harus disita dan dikelola sangat banyak dan beragam, mulai dari kendaraan, properti, hingga badan usaha. Namun, tidak terdapat tim jaksa yang memiliki pelatihan dan perangkat kerja khusus dalam menilai dan menindaklanjuti pengelolaan aset secara optimal. Hal ini menyebabkan banyak aset berkurang nilainya sebelum dilelang, atau tidak terpantau secara utuh dalam proses eksekusi. Setiap proses pengalihan aset, pendampingan kurator, atau permintaan bantuan hukum lintas lembaga harus melalui prosedur panjang yang sering kali tidak sejalan dengan urgensi pemulihan hak korban.

3. Kultur Hukum

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman, adalah sikap, nilai, persepsi, dan harapan masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap hukum dan proses hukumnya. Kultur hukum membentuk cara pandang individu dan institusi dalam merespons hukum: apakah sebagai sarana untuk mencapai keadilan atau sekadar instrumen formalitas prosedural. Dalam praktiknya, kultur hukum mencerminkan sejauh mana suatu masyarakat dan lembaga hukum menginternalisasi prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum dalam tindakan sehari-hari.

Sebagian besar korban dalam kasus Abu Tours tidak memahami hak-hak hukum mereka, tidak mengetahui mekanisme pemulihan kerugian yang tersedia, serta tidak mengerti prosedur hukum yang harus diikuti untuk mendaftarkan diri sebagai kreditor atau pihak yang berhak atas aset yang disita. Hal ini menyebabkan banyak korban menjadi pasif dan tidak mengambil langkah hukum yang tepat untuk memperjuangkan hak mereka.

Masyarakat cenderung menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat tanpa melakukan pengawasan, pertanyaan, atau upaya untuk memastikan bahwa proses tersebut berpihak kepada mereka. Dalam kasus Abu Tours, ribuan korban tidak membentuk asosiasi atau kelompok advokasi yang kuat untuk mengawal proses pengembalian aset, sehingga kontrol sosial terhadap Kejaksaan, kurator, maupun pengadilan menjadi sangat lemah.

Kultur hukum masyarakat juga lemah dalam hal partisipasi publik dalam pengawasan proses hukum. Tidak terdapat mekanisme sosial yang kuat untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari lembaga-lembaga penegak hukum. Masyarakat tidak terbiasa menuntut penjelasan resmi, meminta publikasi tahapan pemulihan, atau mendorong pelaporan berkala dari institusi yang terlibat. Ketika pengembalian aset tidak berjalan optimal, banyak korban hanya memilih diam atau pasrah, bukan menuntut koreksi. Hal ini mencerminkan adanya kekosongan budaya advokasi hukum dalam masyarakat sipil, yang seharusnya menjadi kekuatan penyeimbang di tengah proses hukum yang birokratis dan hierarkis.

Mengatasi kelemahan substansi, struktur, dan kultur hukum dalam pemulihan kerugian korban pada perkara Abu Tours membutuhkan reformulasi terhadap kerangka hukum yang ada. Kejaksaan perlu diberikan kewenangan yang lebih melalui revisi atau penyusunan peraturan pelaksana, seperti Peraturan Jaksa Agung yang mengatur secara tegas keterlibatan aktif jaksa dalam fase pasca-putusan, termasuk pemantauan distribusi aset oleh kurator. Penambahan unit khusus dalam struktur Kejaksaan yang menangani manajemen aset tindak pidana secara profesional akan memperkuat fungsi eksekutor menjadi lebih substantif, bukan sekadar administratif. Penguatan ini harus didukung dengan pelatihan jaksa dalam aspek audit keuangan, pelelangan, dan negosiasi lintas lembaga, agar pemulihan aset benar-benar berpihak pada kepentingan korban dan menjamin keadilan yang bersifat korektif.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus dimulai dari integrasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam pendidikan hukum publik dan sosialisasi hukum mengenai pengembalian aset. Kejaksaan dan lembaga peradilan didorong membangun komunikasi yang terbuka, serta mendorong pembentukan forum korban. Upaya ini akan mendorong terbentuknya kultur hukum baru yang menjadikan hukum sebagai alat perlindungan yang menyentuh aspek moral dan keadilan sosial.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Optimalisasi pemulihan kerugian korban dalam perkara tindak pidana penggelapan dan pencucian uang biaya umroh dalam kasus Abu Tours, menuntut sinergi yang antara berbagai instrumen hukum. Terdakwa HM dan rekan-rekannya terbukti menggelapkan dana sebesar lebih dari satu triliun rupiah milik sekitar 96.976 calon jamaah umroh, yang dialihkan untuk kepentingan pribadi dan investasi fiktif dengan modus penawaran promo perjalanan murah. Kejaksaan menjerat para pelaku dengan dakwaan berlapis berdasarkan Pasal 372 dan 378 KUHP serta Pasal 3 dan 5 UU TPPU, dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dilakukan proses penyitaan dan penyerahan ratusan aset kepada kurator untuk dilelang dan didistribusikan kepada korban. Kejaksaan berperan penting sebagai eksekutor dalam mengamankan aset hasil kejahatan dan menyerahkannya kepada kurator untuk selanjutnya dilelang dan didistribusikan kepada korban, namun tetap dibatasi oleh aturan hukum positif yang berlaku.
2. Hambatan dalam pemulihan kerugian korban dalam perkara penggelapan dan tindak pidana pencucian uang biaya umroh oleh PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours) menunjukkan adanya disfungsi sistem hukum menurut teori Lawrence M. Friedman, yaitu ketika ketiga elemen substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum tidak berjalan secara sinergis. Hambatan substansi mencakup belum adanya peraturan pelaksana yang belum memadai sehingga

menyebabkan keterbatasan peran jaksa dalam tahap pasca-putusan, khususnya dalam proses distribusi aset kepada korban. Hambatan Struktur hukum Kejaksaan pun belum dilengkapi dengan satuan kerja dan mekanisme khusus yang mampu menangani pengelolaan dan pengembalian aset secara profesional. Kelemahan kultur hukum masyarakat yang lemah dalam hal literasi hukum dan partisipasi publik mengakibatkan rendahnya pengawasan sosial terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Solusi dari hambatan tersebut dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan melakukan pendidikan hukum publik dan sosialisai hukum mengenai pengembalian aset. Kejaksaan dan lembaga peradilan didorong membangun komunikasi yang terbuka, serta mendorong pembentukan forum korban.

B. Saran

1. Pemerintah:

Perlu melakukan reformulasi regulasi dengan merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta menyusun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Jaksa Agung yang mengatur teknis pelacakan, penyitaan, pelelangan, dan distribusi aset kepada korban kejahatan ekonomi.

2. Kejaksaan:

Perlu membentuk satuan tugas khusus di bawah Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang bertugas secara profesional menangani perkara kejahatan ekonomi besar seperti penggelapan dan TPPU. Satuan tugas ini tidak hanya

fokus pada penyitaan aset, tetapi juga diberi mandat untuk mengawal proses lelang dan memastikan transparansi distribusi hasilnya kepada korban.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. al-Baqarah ayat 196

B. Buku:

Abdul Azis Dahlan, 2006, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,

Abdul Syukur Al-Azizi. 2015. *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah Dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah*. DIVA press, Jakarta,

Abulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung,

Adami Chazawi, 2021, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang,

Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta,

Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta,

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, Badan Pembinaan Hukum Nasional ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta,

Bambang Sunggono. 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Dedy sumardi, et. al., 2014, *Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh,

Delyana Sahnt, 2004, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Edisi Cetak Ulang, Yogyakarta,

- Eddy O.S Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Effendy (et. al). 1989. *Asas-asas Hukum Pidana*. Leppen-UMI, Ujung Pandang,
- Emmy Yuhassarie, 2005, *Tindak Pidana Pencucian Uang : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta Selatan,
- Fauziah Lubis, 2020, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, CV. Manhaji Medan, Medan,
- H.A.K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Penerbit Alumni, Bandung,
- Hotniar Siringoringo, 2005. *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Ibnu Rusyd, 1990, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, (terj. M.A.Abdurrahman,dkk), Asy-Syifa", Semarang,
- J Rummelink, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*, Maharsa Publishing, Yogyakarta,
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T., 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka sinar harapan, Jakarta,
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York,
- M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta,
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung,
- M.Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Jakarta,
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang,
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung,

- R. Setiawan, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung,
- Ramelan, 2009, *Perluasan Ajaran Turut Serta Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum, Jakarta,
- Saleh Roeslan, 1989, *Delik Penyertaan*, Fakultas Hukum Islam Riau, Pekanbaru,
- Sigit Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT. Refika Aditama, Bandung,
- Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengekakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta,
- Tim Prima Pena, 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta,
- Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang,
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam 7*, Gema Insani, Jakarta,
- _____, 2011, *Fiqih Islam Wa adilatuhu jilid 6*, Gema Insani, Jakarta,
- Wirjono Prodjodikoro, 1953, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Vorkink-Von Hoeve. Bandung,
- Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Yunus Husein, 2005, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tiga lima, Jakarta,
- Zakiah Daradjat, (et. al.), 1995, *Ilmu Fiqih I*, PT Dhana Bhakti Wakaf, Yogyakarta,

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Peradilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1235/Pid.B/2018/PN.MKS Tanggal 28 Januari 2019 Dalam Perkara Tingkat Pertama Atas Nama Terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 154/PID/2019/PT.MKS Tanggal 30 April 2019 Dalam Perkara Tingkat Banding Atas Nama Terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3127 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 Dalam Perkara Tingkat Kasasi Atas Nama Terdakwa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1377/Pid.B/2018/PN.MKS Tanggal 21 Februari 2019 Dalam Perkara Tingkat Pertama Atas Nama Terdakwa H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 194/ PID / 2019 / PT MKS Tanggal 20 Mei 2019 Dalam Perkara Tingkat Banding Atas Nama Terdakwa H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3276 K/PID.SUS/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 Dalam Perkara Tingkat Kasasi Atas Nama Terdakwa H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1379/Pid.B/2018/PN.MKS Tanggal 21 Februari 2019 Dalam Perkara Tingkat Pertama Atas Nama Terdakwa NURSYAHRIAH MANSYUR Alias IBU RIA Binti MANSYUR MAULANA

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 196/PID/2019/PT MKS Tanggal 20 Mei 2019 Dalam Perkara Tingkat Banding Atas Nama Terdakwa NURSYAHRIAH MANSYUR Alias IBU RIA Binti MANSYUR MAULANA

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3267 K/PID.SUS/2019 Tanggal 1 Oktober 2019 Dalam Perkara Tingkat Kasasi Atas Nama Terdakwa NURSYAHRIAH MANSYUR Alias IBU RIA Binti MANSYUR MAULANA

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1378/Pid.B/2018/PN.MKS Tanggal 21 Februari 2019 Dalam Perkara Tingkat Pertama Atas Nama Terdakwa CHAERUDIN ALIAS PAK HERU BIN M. LATANG

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 195/ PID / 2019 / PT MKS Tanggal 20 Mei 2019 Dalam Perkara Tingkat Banding Atas Nama Terdakwa CHAERUDIN ALIAS PAK HERU BIN M. LATANG

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3280 K/PID.SUS/2019 Tanggal 1 Oktober 2019 Dalam Perkara Tingkat Kasasi Atas Nama Terdakwa CHAERUDIN ALIAS PAK HERU BIN M. LATANG

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS tanggal 27 November 2019 Dalam Perkara Tingkat Pertama Atas Nama Terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMAT

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 51/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 22 April 2020 Dalam Perkara Tingkat Banding Atas Nama Terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMAT

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 15 Juni 2021 Dalam Perkara Tingkat Kasasi Atas Nama Terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMAT

Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Mks tanggal 20 September 2018

D. Jurnal

Abdul Aziz dan Ghufroon Maksum. "Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah Di Indonesia." *Al Ashriyyah* Vol. 5. No.1, 2019,

Andi Maysarah, Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana, Jurnal Warta, Vol. 13, No. 1, 2019,

Andi Rahma dan Nur Rismawati, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Di Kota Makassar, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Vol. 2, No.3, 2020,

Annisa Nurlail dan Beniharmoni Harefa. "Pengembalian Kerugian bagi Korban Tindak Pidana Penipuan." *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Vol. 5. No. 1. 2023.

Dwiki Oktobrian et. al., "Proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Merespon Asset Recovery Bagi Korban Penipuan Investasi. *The Prosecutor Law Review* Vol. 2, No. 2, 2024

- Erdianto Effendi, Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022,
- Fransiska Novita Eleanora, "Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak," *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 6, No. 2, 2015,
- Harijanto, Rachmat, and Timbo Mangaranap Sirait. "Perlindungan Terhadap Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Terkait Disparitas Penerapan Restitusi Oleh Pengadilan." *The Juris* Vol. 7, No. 2, 2023,
- Iza Hanifuddin, Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi, *Muslim Heritage*, Vol. 5, No. 1, 2020,
- Latifah Auliyanisya, "Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol. 16, No. 1, 2018,
- Muhammad Adiel Aristo, Umar Ma'ruf, Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution. *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3, No. 1, 2020,
- N. Utami, "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penipuan di Bidang Properti". *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development* Vol. 2, No. 11, 2023,
- Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Upaya Pencegahannya, *Jurnal Equality*, Vol. 11, No. 1, 2006,
- Pandiangan, Florensia, and Berlian Simarmata. "Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 365 PK/Pid. Sus/2022)." *Jurnal Profile Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2023,
- Prakoso, Aji. "Kajian Viktimologi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pada Perusahaan Pembiayaan." *Sivis Pacem* Vol. 1, No. 1, 2023,
- Ronald F C Sipayung et. al., "Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 1998" *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 3, 2016,
- Sarah N Welling, Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22 No.3, 2003,

- Siregar, Edward Fernando, Helvis Helvis, and Markoni Markoni. "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel." *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 2, No. 11, 2021,
- Siswantari Pratiwi, Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022,
- Sri Endah Wahyuningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 3, No. 2, 2016,
- Sukma Prabowo et. al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN. DPK)." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 7, No. 1, 2024,
- Supanto, Supanto, et al. "Hak Korban untuk Menuntut Restitusi Akibat Tindak Pidana Korupsi Tertentu." *Kosmik Hukum* Vol. 22, No. 1, 2022,
- Sutan Remy Sjahdeini, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22 No.3, 2003,
- Titin Apriani, Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata, *Ganec Swara*, Vol. 15, No. 1, 2021,
- Yuhendrilus, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN.Tlk)," *Juahanperak* Vol. 2, No. 3, 2021

E. Lain-lain: